



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JOKO UTOMO Alias PAPI JOKO Bin MUGIRI;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 11 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Banjar Air Ratu RT 001 RW 006 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TITI DIANA Alias MAMI Diana Binti PONIJAN;**
2. Tempat lahir : Setia Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Toto Harjo RT 001 RW 001 Kelurahan Setia Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H.M. Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE., CTL., C.Me, Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPM, M. Budi Sutrisno, S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan Hanjoyo Putro No. 3 Km. 9 – Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Penetapan Nomor 321/PPH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** dan Terdakwa **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami melanggar Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** dan Terdakwa **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **8**



(delapan) tahun dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** dan Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** membayar Restitusi sebesar Rp 123.661.350,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh) rupiah secara tanggung renteng membayar restitusi kepada para korban sebagai berikut :

1. Selvia sebesar Rp 28.756.500,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
2. Dewi Mudrika sebesar Rp 31.611.750,- (tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
3. Putri Efi Riyanti sebesar Rp 32.079.000,- (tiga puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
4. Ita Puspitasari sebesar Rp 31.214.100,- (tiga puluh satu juta dua ratus empat belas ribu seratus rupiah).

Dengan ketentuan jika dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan restitusi, maka Pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Para Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk pembayaran Restitusi dan apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan ;**

4.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 warna Rose Gold
Dikembalikan kepada saksi SELVIANA ALS SINDI Binti YANA
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna gold
Dikembalikan kepada saksi DEWI MUDRIKA Als CITRA Binti RIZAL ARIFIN
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru
Dikembalikan kepada saksi PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru
Dikembalikan kepada saksi ITA PUSPITASARI Als TIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77s warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5568-01-0230078-538 atas nama Titi Diana ;
- 1 (satu) buah buku catatan Mini Pocket Diary ;
- 1 (satu) buah buku catatan Volta ;
- 1 (satu) buah buku catatan Super Office ;
- 1 (satu) buah buku catatan Paper Star ;
- 11 (sebelas) buah kondom merk Sutra ;
- 6 (enam) buah kondom dari Dinas Kesehatan ;
- 22 (dua puluh dua) kondom merk Sutra ;
- 8 (delapan) buah kondom dari Dinas Kesehatan ;
- 5 (lima) buah pelumas merk Cupid ;
- 48 (empat puluh delapan) buah kondom merk Sutra ;
- 16 (enam belas) buah kondom dari Dinas Kesehatan ;
- 29 (dua puluh sembilan) buah pelumas merk Cupid ;
- 2 (dua) buah kondom merk Sutra yang sudah dipakai ;
- 10 (sepuluh) buah kondom merk Sutra ;
- 2 (dua) buah kondom dari Dinas Kesehatan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT ;

Dirampas untuk selanjutnya dilelang guna pembayara Restitusi.

5.-----Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta agar diberikan keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** dan **Terdakwa II TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu Bulan Mei 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, di Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan Anak tereksplotasi** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** dihubungi oleh saudara BONDAN (DPO) yang berada di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib dengan berkata, "Ada anak mau kerja," lalu saudara BONDAN mengirimkan foto anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL yang hendak bekerja. Tak lama kemudian Terdakwa II meminta *video call* dengan anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan bertanya, "Niat kerja atau nggak?" dan dijawab oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL "Niat." Kemudian Terdakwa II bertanya kembali, "Kalau memang niat saya *booking*kan tiket pesawat. Udah tau kerjanya apa?" dan dijawab oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL "Iya, tahu." Selanjutnya Terdakwa II mem-*booking* tiket pesawat atas nama anak korban PUTRI EFI RIYANTI dan saksi SOFI dari Jakarta ke Tanjungpinang, adapun sebelumnya Terdakwa membayar sejumlah uang kepada saudara BONDAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai *fee* untuk membawa anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL yang mana uang tersebut harus dibayarkan oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL kepada Terdakwa II. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2024 anak korban PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL berangkat dari Jakarta sampai di Kota Tanjungpinang sekira pukul 16.00 wib. Sesampainya di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** menjemput

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan saksi SOFI menuju Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa II kembali dihubungi oleh saudara BONDAN yang mengatakan bahwa ada anak mau kerja, lalu Terdakwa II menghubungi melalui *video call* dan berbicara dengan anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA untuk menanyakan apakah keduanya niat bekerja dan tahu apa pekerjaannya, dan dijawab oleh anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA "Tahu dan mengerti, yaitu jual diri." Selanjutnya Terdakwa II memesan tiket pesawat atas nama ITA PUSPITASARI Als TIKA dan DEWI MUDRIKA ALS CITRA, dan juga membayar *fee* kepada saudara BONDAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing anak. Setibanya anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tiba di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als**

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPI JOKO Bin MUGIRI menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menuju Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA memberikan uang kepada Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan masing-masing kepada anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa II dihubungi oleh ADI (adik dari saudara BONDAN) yang mengatakan bahwa ada anak mau bekerja, kemudian Terdakwa II menghubungi melalui *video call* dan menanyakan kepada anak korban SELVIANA ALS SINDI apakah niat untuk bekerja dan tahu apa pekerjaannya, dan dijawab oleh anak korban SELVIANA Als SINDI "Niat dan tahu, kerjanya jual diri." Selanjutnya Terdakwa II memesan tiket pesawat atas nama SELVIANA ALS SINDI, dan juga

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



membayar *fee* kepada saudara ADI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setibanya anak korban SELVIANA ALS SINDI di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban SELVIANA ALS SINDI menuju Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban SELVIANA ALS SINDI bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak SELVIANA ALS SINDI memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban SELVIANA ALS SINDI bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban SELVIANA ALS SINDI memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada anak korban SELVIANA ALS SINDI sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/23/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **SELVIANA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun sebelas bulan ini, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/21/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **DEWI MUDRIKA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun sembilan bulan ini, terdapat memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/17/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **PUTRI EFI RIYANTI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun delapan bulan ini, terapat memar pada payudara kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/20/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **ITA PUSPITASARI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia delapan belas tahun satu bulan ini, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/24/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **SELVIANA** yang ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/22/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **DEWI MUDRIKA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/18/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **PUTRI EFI RIYANTI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/19/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **ITA PUSPITASARI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** dan **Terdakwa II TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu Bulan Mei 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, di Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan pengiriman Anak ke dalam atau luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan Anak tersebut tereksplorasi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** dihubungi oleh saudara BONDAN (DPO) yang berada di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib dengan berkata, "Ada anak mau kerja," lalu saudara BONDAN mengirimkan foto anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL yang hendak bekerja. Tak lama kemudian Terdakwa II meminta *video call* dengan anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan bertanya, "Niat kerja atau nggak?" dan dijawab oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL "Niat." Kemudian Terdakwa II bertanya kembali, "Kalau memang niat saya *booking*kan tiket pesawat. Udah tau kerjanya apa?" dan dijawab oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL "Iya, tahu." Selanjutnya Terdakwa II mem-*booking* tiket pesawat atas nama anak korban PUTRI EFI RIYANTI dan saksi SOFI dari Jakarta ke Tanjungpinang, adapun sebelumnya Terdakwa membayar sejumlah uang kepada saudara BONDAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai *fee* untuk membawa anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL yang mana uang tersebut harus dibayarkan oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL kepada Terdakwa II. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2024 anak korban PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL berangkat dari Jakarta sampai di Kota Tanjungpinang sekira pukul 16.00 wib. Sesampainya di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan saksi SOFI menuju Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa II kembali dihubungi oleh saudara BONDAN yang mengatakan bahwa ada anak mau kerja, lalu Terdakwa II menghubungi melalui *video call* dan berbicara dengan anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA untuk menanyakan apakah keduanya niat bekerja dan tahu apa pekerjaannya, dan dijawab oleh anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA "Tahu dan mengerti, yaitu jual diri." Selanjutnya Terdakwa II memesan tiket pesawat atas nama ITA PUSPITASARI Als TIKA dan DEWI MUDRIKA ALS CITRA, dan juga membayar *fee* kepada saudara BONDAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing anak. Setibanya anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tiba di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** menjemput anak korban dengan menggunakan 1



(satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menuju Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA memberikan uang kepada Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan masing-masing kepada anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa II dihubungi oleh ADI (adik dari saudara BONDAN) yang mengatakan bahwa ada anak mau bekerja, kemudian Terdakwa II menghubungi melalui *video call* dan menanyakan kepada anak korban SELVIANA ALS SINDI apakah niat untuk bekerja dan tahu apa pekerjaannya, dan dijawab oleh anak korban SELVIANA Als SINDI "Niat dan tahu, kerjanya jual diri." Selanjutnya Terdakwa II memesan tiket pesawat atas nama SELVIANA ALS SINDI, dan juga membayar *fee* kepada saudara ADI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta



rupiah). Setibanya anak korban SELVIANA ALS SINDI di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban SELVIANA ALS SINDI menuju Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban SELVIANA ALS SINDI bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak SELVIANA ALS SINDI memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban SELVIANA ALS SINDI bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban SELVIANA ALS SINDI memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada anak korban SELVIANA ALS SINDI sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/23/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **SELVIANA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun sebelas bulan ini, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/21/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **DEWI MUDRIKA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun sembilan bulan ini, terdapat memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/17/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **PUTRI EFI RIYANTI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun delapan bulan ini, terapat memar pada payudara kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/20/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **ITA PUSPITASARI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia delapan belas tahun satu bulan ini, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/24/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **SELVIANA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/22/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **DEWI MUDRIKA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/18/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **PUTRI EFI RIYANTI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/19/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **ITA PUSPITASARI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Bahwa Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** dan **Terdakwa II TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu Bulan Mei 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, di Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak**, dengan cara dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** dihubungi oleh saudara BONDAN (DPO) yang berada di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib dengan berkata, "Ada anak mau kerja," lalu saudara BONDAN mengirimkan foto anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL yang hendak bekerja. Tak lama kemudian Terdakwa II meminta *video call* dengan anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan bertanya, "Niat kerja atau nggak?" dan dijawab oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL "Niat." Kemudian Terdakwa II bertanya kembali, "Kalau memang niat saya *bookingkan* tiket pesawat. Udah tau kerjanya apa?" dan dijawab oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL "Iya, tahu." Selanjutnya Terdakwa II mem-*booking* tiket pesawat atas nama anak korban PUTRI EFI RIYANTI dan saksi SOFI dari Jakarta ke Tanjungpinang, adapun sebelumnya Terdakwa membayar sejumlah uang kepada saudara BONDAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai *fee* untuk membawa anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL yang mana uang tersebut harus dibayarkan oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL kepada Terdakwa II. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2024 anak korban PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL berangkat dari Jakarta sampai di Kota Tanjungpinang sekira pukul 16.00 wib. Sesampainya di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan saksi SOFI menuju Queen Cafe yang terletak

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa II kembali dihubungi oleh saudara BONDAN yang mengatakan bahwa ada anak mau kerja, lalu Terdakwa II menghubungi melalui *video call* dan berbicara dengan anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA untuk menanyakan apakah keduanya niat bekerja dan tahu apa pekerjaannya, dan dijawab oleh anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA "Tahu dan mengerti, yaitu jual diri." Selanjutnya Terdakwa II memesan tiket pesawat atas nama ITA PUSPITASARI Als TIKA dan DEWI MUDRIKA ALS CITRA, dan juga membayar *fee* kepada saudara BONDAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing anak. Setibanya anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tiba di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menuju Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA memberikan uang kepada Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan masing-masing kepada anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa II dihubungi oleh ADI (adik dari saudara BONDAN) yang mengatakan bahwa ada anak mau bekerja, kemudian Terdakwa II menghubungi melalui *video call* dan menanyakan kepada anak korban SELVIANA ALS SINDI apakah niat untuk bekerja dan tahu apa pekerjaannya, dan dijawab oleh anak korban SELVIANA Als SINDI "Niat dan tahu, kerjanya jual diri." Selanjutnya Terdakwa II memesan tiket pesawat atas nama SELVIANA ALS SINDI, dan juga membayar *fee* kepada saudara ADI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setibanya anak korban SELVIANA ALS SINDI di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban SELVIANA ALS SINDI menuju Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban SELVIANA ALS SINDI bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak SELVIANA ALS SINDI memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban SELVIANA ALS SINDI bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban SELVIANA ALS SINDI memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada anak korban SELVIANA ALS SINDI sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/23/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **SELVIANA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun sebelas bulan ini, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/21/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **DEWI MUDRIKA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun sembilan bulan ini, terdapat memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/17/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **PUTRI EFI RIYANTI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun delapan bulan ini, terapat memar pada payudara kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/20/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **ITA PUSPITASARI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia delapan belas tahun satu bulan ini, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/24/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **SELVIANA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/22/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **DEWI MUDRIKA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/18/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **PUTRI EFI RIYANTI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/19/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **ITA PUSPITASARI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



1. Anak Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa pada saat penyidikan dan semua keterangan anak korban pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa anak korban diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Perdagangan orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan perdagangan orang tersebut yaitu Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO, serta yang menjadi korban yaitu Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan ada 3 orang teman Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL lainnya yang bernama SELVIANA Alias SINDI, Anak Anak Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Anak korban ITA PUSPITA SARI Alias TIKA.
- Bahwa Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO menyuruh Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan 3 orang teman Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL lainnya yang bernama SELVIANA, DEWI MUDRIKA dan ITA PUSPITASARI untuk melayani tamu secara seksual dengan cara melakukan persetubuhan dengan tamu laki-laki yang datang ditempat Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja.
- Bahwa Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja di Cafe Queen yang berada di Batu 15 Kota Tanjungpinang dengan mami yang bernama TITI DIANA serta papi yang bernama JOKO UTOMO.
- Bahwa pemilik sekaligus pengelola Cafe Queen tersebut adalah Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO;
- Bahwa kegiatan dalam Cafe tersebut adalah tamu dapat masuk untuk minum minuman alkohol (bir) dan bernyanyi, kemudian apabila tamu ingin melakukan hubungan badan / persetubuhan short time dengan kami yang bekerja, maka kami dapat melayani tamu laki-laki tersebut secara seksual.
- Bahwa terjadinya Perdagangan Orang yang Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL alami yaitu dari tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 di Cafe Queen Batu 15 Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL baru kenal dengan Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO, yang mana pada tanggal 18 Mei 2024 Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL baru sampai di Kota Tanjungpinang melalui Bandara di Tanjungpinang dan

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertemu dengan Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO, kemudian Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL langsung dibawa ke batu 15 Kota Tanjungpinang untuk bekerja melayani tamu dengan menemani minum alkohol serta melayani tamu untuk melakukan persetubuhan short time.

- Bahwa Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL mengetahui tempat tinggal Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO di Café Queen Batu 15 Kota Tanjungpinang.

- Bahwa umur Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL pada saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 16 Mei 2024 ketika Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL berada di Jakarta Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bertemu dengan sponsor yang berada di Kota Tangerang yang mengaku bernama BONDAN dan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL juga bertemu dengan Saksi SITI SOPIYA Alias SOPI yang baru Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL kenal di PT. GEMILANG NUR SENTOSA Kota Tangerang. Setelah itu Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL menanyakan kepada Sponsor (yang mengaku bernama BONDAN) untuk meminta pekerjaan, namun sponsor tersebut menawarkan untuk bekerja di Kota Tanjungpinang.

- Bahwa selanjutnya Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL langsung diberangkatkan oleh sponsor ke Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 18 Mei 2024 bersama-sama dengan Saksi SITI SOPIYA Alias SOPI dan ketika Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL berada di Bandara dengan Saksi SITI SOPIYA Alias SOPI, Saksi SITI SOPIYA Alias SOPI menghubungi Terdakwa TITI DIANA untuk memberitahukan jikalau kami akan segera berangkat ke Tanjungpinang. Selanjutnya ketika Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan Saksi SITI SOPIYA Alias SOPI sampai di Kota Tanjungpinang pada tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 17.00 wib, Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA menjemput Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan Saksi SITI SOPIYA Alias SOPI di Bandara Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA menyampaikan kepada Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan Saksi SITI SOPIYA Alias SOPI bahwa Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan Saksi SITI SOPIYA Alias SOPI akan bekerja di tempat usaha miliknya yaitu Cafe Queen untuk melayani tamu / pelanggan laki-laki

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara bersetubuh waktu singkat (Short Time) / melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa Terdakwa TITI DIANA menjelaskan juga setelah selesai melayani tamu/pelanggan tersebut maka Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan Saksi SITI SOPIYA Alias SOPI akan mendapatkan bayaran uang. Setelah selesai melayani tamu bersetubuh, Terdakwa TITI DIANA meminta uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tamu untuk biaya sewa kamar dan selama Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan Saksi SITI SOPIYA Alias SOPI kenal dengan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL sudah melayani tamu sekitar 31 kali, yang mana para tamu tersebut adalah tamu laki-laki yang datang ke Cafe Queen milik Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa awal mulanya Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bertemu dengan Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO di Bandara Kota Tanjungpinang, lalu Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dibawa ke tempat yang bernama Café Queen di Batu 15 Kota Tanjungpinang milik Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO. Kemudian saat Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dibawa ke Café tersebut, Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL diberikan tempat tinggal serta dipekerjakan di Café tersebut untuk melayani tamu laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan / seksual secara short time. Selanjutnya Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dijanjikan akan diberikan gaji Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) persatu bulan.

- Bahwa melayani tamu/pelanggan yang Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL maksud tersebut yaitu Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melakukan hubungan intim layaknya suami istri (bersetubuh) dengan para tamu/pelanggan yang datang ke Cafe Queen Batu 15 Tanjungpinang, kemudian kadang-kadang ada juga tamu yang dicarikan oleh Terdakwa TITI DIANA maupun Terdakwa JOKO UTOMO.

- Bahwa setelah Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani tamu didalam kamar Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL selesai melakukan hubungan badan dengan tamu, maka tamu/pelanggan tersebut memberikan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL sejumlah uang, dan uang tersebut Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL berikan kepada Terdakwa TITI DIANA ataupun kepada Terdakwa

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



JOKO UTOMO, yang mana nantinya uang Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dari hasil melayani tamu tersebut disimpan oleh Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO.

- Bahwa Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan tamu yang telah Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL layani dalam melakukan hubungan badan / seksual.

- Bahwa Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL merasa sakit atau perih pada alat kelamin (vagina), kemudian Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL juga merasakan sakit dibagian perut Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL.

- Bahwa alasan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL mau ikut bekerja dengan Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO dikarenakan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL mau cari uang untuk biaya kehidupan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL.

- Bahwa Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ada berusaha menolak kepada Terdakwa TITI DIANA, karena Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL merasa capek untuk melayani tamu/pelanggan, namun Terdakwa TITI DIANA mengatakan kepada Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bahwa Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL masih memiliki hutang karena Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL harus membayar tiket pesawat kedatangan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ke Tanjungpinang, lalu Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL juga terlilit hutang dengan Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO untuk Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL membeli makanan.

- Bahwa Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL tidak ada menerima uang gaji hingga Para Terdakwa ditangkap, karena Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL masih memiliki hutang dengan Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO.

- Bahwa selama Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani tamu yang datang ke cafe tersebut, Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL belum ada menerima gaji, malahan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL minjam uang dengan Terdakwa TITI DIANA sekitar Rp.895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa TITI DIANA telah menerima uang dari hasil Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani tamu sebanyak 31 (tiga puluh

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



satu) kali dengan total Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap uang tersebut tidak Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL terima karena Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL harus membayar hutang Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL kepada Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memiliki hutang sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL tidak mengetahui kapan hutang tersebut dapat Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL lunasi kepada Terdakwa TITI DIANA ataupun Terdakwa JOKO UTOMO di Cafe Queen Km.15 Kota Tanjungpinang.

- Bahwa dalam setiap Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani tamu, Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL menerima bayaran minimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali melayani tamu, kadang-kadang ada yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam sekali melayani tamu, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali melayani tamu, namun uang tersebut tidak ada Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ambil semuanya, karena setelah Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani tamu uang tersebut langsung Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL kasih semuanya kepada Terdakwa TITI DIANA ataupun Terdakwa JOKO UTOMO.

- Bahwa peran dari Terdakwa TITI DIANA adalah mencarikan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL tamu dan menyuruh Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL untuk melayani tamu secara seksual, lalu membelikan kondom untuk persediaan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani tamu secara seksual, kemudian Terdakwa TITI DIANA juga selalu mengawasi dan menjaga Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL pada saat Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL menemani tamu karaoke serta memegang uang dari hasil Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani tamu laki-laki.

- Bahwa peran dari Terdakwa JOKO UTOMO adalah mencarikan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL tamu dan menyuruh Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL untuk melayani tamu secara seksual, lalu membelikan kondom untuk persediaan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani tamu secara seksual, kemudian juga selalu mengawasi dan menjaga Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias



ADEL pada saat Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL menemani tamu karaoke serta memegang uang dari hasil Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani tamu laki-laki.

- Bahwa Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL malu akibat terjadinya tindak pidana ini karena Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL menjual diri Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL kepada orang-orang, dan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL merasa capek karena diminta untuk melayani tamu melakukan persetubuhan serta Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL merasakan sakit dibagian kemaluan (vagina), sakit bagian anus dan perut Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL.

- Bahwa alasan Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan ketiga teman Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL mau bekerja dengan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA untuk melayani tamu atau pelanggan di Café tersebut secara seksual dikarenakan kami membutuhkan uang untuk kehidupan dan sehari-hari tidak ada disiapkan oleh Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA karena kami sendiri yang mengeluarkan biaya makan masing-masing, namun selama Anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja di Café Queen tersebut kami diberikan fasilitas tempat tinggal/kamar yang berada di dalam café tersebut.

- Bahwa sistem kerja di Cafe Queen tersebut yaitu sistem kontrak selama 6 bulan, dan jam operasional selama bekerja di Cafe Queen tersebut yaitu dari mulai Pukul 20.00 Wib s/d pukul 03.00 Wib setiap harinya.

Atas keterangan Anak Korban tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

2. Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban pernah diperiksa pada saat penyidikan dan semua keterangan anak korban pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa anak korban diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Perdagangan orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan perdagangan orang tersebut yaitu Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA, serta yang menjadi korban yaitu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA, Anak Korban PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL, Anak Korban SELVIANA Als SINDI, dan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA.



- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melayani tamu sejak Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA datang ke Tanjungpinang, pada tanggal 24 Mei 2024 sesampainya Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA di Tanjungpinang, malamnya Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA langsung dipekerjakan sebagai pekerja seksual (PSK) hingga saat ini Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 20 Juni 2024, serta sejak tanggal 24 Mei 2024 hingga Para Terdakwa diamankan tersebut, Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA sudah sering melayani tamu dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lebih kurang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang tamu yang telah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA layani.

- Bahwa terjadinya Perdagangan Orang yang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA alami yaitu sejak tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 20 Juni 2024 di CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA kenal dengan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA yang merupakan atasan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bekerja selama berada di CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA kenal dengan Anak Korban PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL, Anak Korban SELVIANA Als SINDI, dan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, yang merupakan rekan kerja / teman kerja Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA sesama pekerja seksual (PSK) selama Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bekerja di CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang milik Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa umur Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dapat bekerja dengan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA, yaitu awalnya Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN



Als CITRA melihat tawaran pekerjaan sebagai ART di Jakarta, sehingga Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA berangkat ke Jakarta untuk bekerja sebagai ART, karena Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tidak cocok dengan kerjaan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA, Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA berhenti dan pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA ditawarkan oleh Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKTA untuk bekerja sebagai LC (Wanita malam) kalau mau ayok kita berangkat sama – sama ke Tanjungpinang, lalu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA mau menerima ajakan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKTA, dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2022 Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA datang ke YAYASAN milik saudara BONDAN, dan sesampainya di YAYASAN tersebut karena Terdakwa TITI DIANA meminta untuk yang diberangkatkan harus memiliki KTP, karena Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA masih dibawah umur Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA belum bisa membuat KTP, sehingga saudara FERY mengatakan akan membantu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA membuat KTP, yang mana setelah saudara FERY buat KTP untuk Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tahun lahir Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dirubah didalam KTP tersebut yang seharusnya Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA lahir di tahun 2008 dibuat menjadi tahun 2006;

- Bahwa setelah KTP Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA jadi Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA langsung diserahkan kepada yayasan milik BONDAN, serta Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA langsung diberangkatkan dari Jakarta ke Tanjungpinang dengan tiket yang telah dibelikan oleh Terdakwa TITI DIANA, Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA berangkat bersama dengan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKTA, Saksi RIRIN, dan Saksi SELA.

- Bahwa melayani tamu/pelanggan yang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA maksud tersebut yaitu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menemani tamu untuk minum



atau karaoke, dan juga melakukan hubungan intim layaknya suami Istri (bersetubuh) dengan para tamu/pelanggan yang telah memilih Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA, setelah itu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA membawa tamu/pelanggan kedalam kamar Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dan tamu/pelanggan membayar kepada Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Terdakwa TITI DIANA, setelah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dibayar, Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menanyakan kepada tamu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA mau menggunakan kondom atau tidak, jika tamu/pelanggan tidak mau menggunakan kondom maka tamu/pelanggan langsung melakukan persetubuhan kepada Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA, dan jika tamu memilih menggunakan kondom, Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA langsung menyerahkan kondom yang telah disediakan oleh Terdakwa TITI DIANA didalam kamar, lalu tamu/pelanggan tersebut langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) nya yang sudah memakai kondom atau yang tidak memakai kondom dan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dengan posisi Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA berbaring diatas kasur lalu ianya menindih Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dan menggerakkan pinggulnya dengan cara maju mundur sehingga klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kondom jika menggunakan kondom dan jika tidak menggunakan kondom sperma dibuang diatas kasur / sprai.

- Bahwa setelah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melayani tamu Lalu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA mengantar tamu pulang dan menyerahkan uang yang telah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA terima dari tamu/pelanggan kepada Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal tamu yang menggunakan / memilih Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Als CITRA untuk Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA layani secara seksual.

- Bahwa tarif yang diberikan TITI DIANA Als MAMI kepada tamu yang akan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA layani jika ramai, satu kali main seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika sepi pelanggan/tamu paling net TITI DIANA Als MAMI memberikan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menerima tarif setiap kali melayani tamu secara seksual berbeda beda dengan tarif Rp. 200.000, Rp. 300.000, dan Rp. 400.000, uang tersebut diberikan oleh tamu/pelanggan kepada Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dan setelah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melayani tamu uang tersebut Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA berikan kepada TITI DIANA Als MAMI, dan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tidak ada menerima uang dari TITI DIANA Als MAMI, namun jika Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA memiliki kebutuhan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bisa KASBON (utang) kepada TITI DIANA Als MAMI yang nantinya KASBON Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tersebut dipotong dari gaji Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA yang dipegang oleh TITI DIANA Als MAMI.

- Bahwa selain melayani tamu sebagai pekerja Seksual (PSK) Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA juga melayani tamu sebagai pendamping Karoke dan teman minum bagi tamu/pelanggan yang datang.

- Bahwa tarif yang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA terima dari menemani minum dan karoke bagi pelanggan/ tamu tidak seberapa, Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA hanya mendapatkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jika pelanggan atau tamu yang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA temani meminum sepuluh kaleng, berlaku kelipatannya.

- Bahwa selama Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bekerja sebagai pekerja seksual (PSK) dengan TITI DIANA Als MAMI, makan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA sehari – hari ditanggung oleh TITI DIANA Als MAMI jika tidak memiliki uang dan selama Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bekerja sebagai pekerja seksual (PSK) Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tinggal ditempat yang disediakan oleh TITI DIANA Als MAMI yang mana kamar tepat tinggal Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tersebut Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bayar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari bayaran yang diberikan oleh tamu/pelanggan untuk biaya kamar.

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA sedang mencari kerja, lalu saat Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melihat tawaran kerja dari FACEBOOK Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menghubungi akun yang menawarkan pekerjaan sebagai ART di Jakarta, setelah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bekerja hampir selama 2 (dua) bulan, Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA merasa tidak cocok lalu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA memutuskan untuk berhenti bekerja, setelah itu anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menghubungi Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA untuk menawarkan pekerjaan sebagai LC (WANITA MALAM) namun Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menolak dan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melanjutkan bekerja di tempat lain sebagai ART sejak awal bulan Maret 2024 hingga pertengahan bulan Mei 2024 Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menghubungi anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, untuk menanyakan kepada anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dengan berkata “KAMU UDAH BERANGKAT BELOM ? KAMU JADI NDAG KERJA KE TANJUNGPINANG ?”, Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menjawab “BELOM, YA KAMU KALO MAU BARENG YA AYOK KALO ENGGAK YA ENGGAK”, Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA berkata kepada anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA “AYOKLAH KITA KERJA BARENG BERANGKAT BARENG, KITA KERJA SATU RUMAH YA?”, Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA berkata “YA UDAH KAMU KESINI AJA KITA BERANGKAT”, lalu Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA mengirimkan alamat kepada Anak Korban DEWI

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA di perumahan Jl. Perum Gria No. 48-49 Blok C1 Rt.004 Rw.009, Petir, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Banten,

- Bahwa selanjutnya lalu pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA pergi ke alamat yang telah dikirimkan oleh anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA kepada Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA, sesampainya Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA di YAYASAN milik saudara FERY Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA langsung istirahat dengan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, besoknya saudara FERY menanyakan kepada Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA "KAMU BELUM PUNYA KTP YA?", Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menjawab "BELUM", saudara FERY berkata "YA UDAH ANTI AKU BANTU BUATKAN KTP BIAR BISA JUGA BERANGKAT NAIK PESAWAT", kemudian besoknya pada tanggal 24 Mei 2024 Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA sudah menerima pesanan tiket online dan KTP dari saudara FERY, dan saudara FERY menyerahkan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA kepada saudara BONDAN setelah itu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA berangkat bersama dengan ke 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, Saksi SELA, dan Saksi MAYFUJIANTI Als RIRIN dengan pesawat BATIK AIR menuju ke Tanjungpinang.

- Bahwa sesampainya di Kota Tanjungpinang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dengan 3 (tiga) orang lainnya dijemput oleh Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA dan dibawa ke CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Dan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dengan rekan lainnya langsung dibagi kamar oleh Terdakwa TITI DIANA, yang satu kamar berisi 2 (dua) orang. Kemudian dapat arahan dari Terdakwa TITI DIANA jika tamu minta apa nanti dilayani ya ikutin aja apa kata tamu, sama MAMI ada menyerahkan kondom kepada Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA untuk ditawarkan kepada tamu/pelanggan kalau mau

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri pakai kondom atau tidak.

- Bahwa Setelah itu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA langsung bekerja sejak tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 20 Juni 2024, yang mana Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bekerja sebagai pendamping karaoke, teman minum, dan melayani tamu/pelanggan untuk melakukan hubungan badan (seksual), yang mana sejak Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bekerja Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA sudah melayani tamu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang. Yang mana cara Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA mencari tamu dengan cara Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA duduk didepan CAFE QUEEN untuk menunggu tamu/pelanggan yang akan memilih Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA, lalu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA membawa tamu kedalam untuk memesan minum, sambil melakukan karaoke, jika tamu mau ke kamar Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA akan mengarahkan tamu ke kamar dan menawarkan deal harga dengan tamu/pelanggan tersebut untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menanyakan kepada tamu/pelanggan apakah mau menggunakan kondom atau tidak. Setelah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melayani tamu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA mengantar tamu keluar, dan menyetorkan uang yang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA terima kepada Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA merasa sakit atau perih pada alat kelamin (vagina) Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA.

- Bahwa yang menjual Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA kepada Terdakwa TITI DIANA yaitu saudara BONDAN dari Jakarta.

- Bahwa cara Terdakwa TITI DIANA membawa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA ke Kota Tanjungpinang adalah dengan Terdakwa TITI DIANA menawarkan pekerjaan yang akan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA lakukan, setelah

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA setuju, Terdakwa TITI DIANA membeli Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dari saudara BONDAN, lalu Terdakwa TITI DIANA menjelaskan kepada Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA mengenai cara kerja ditanjungpinang sana, dan membelikan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dan rekan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tiket pesawat BATIK AIR dari Jakarta menuju Kota Tanjungpinang pada tanggal 24 Mei 2024.

- Bahwa awalnya Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dari YAYASAN milik saudara BONDAN, Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA diantar oleh saudara BONDAN menuju bandara Soekarno Hatta, setibanya di Bandara Soekarno Hatta Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melakukan Cek in dan memasuki pesawat Batik Air hingga Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dan ketiga rekan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA yang berangkat dari Jakarta sampai di Kota Tanjungpinang, Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dan rekan – rekan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dijemput oleh Terdakwa TITI DIANA, membawa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dan rekan – rekan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA hingga ke CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa yang menyebabkan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA mau mengikuti permintaan Terdakwa TITI DIANA untuk melayani tamu secara seksual adalah karena jika Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA hanya menemani minum sama karaoke bagaimana cara Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melunasi hutang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA karena biaya menemani karaoke dan minum tidak seberapa.

- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA ada berusaha menolak permintaan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA, namun jika Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tidak mau melayani tamu maka hutang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA kepada

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TITI DIANA tidak akan lunas – lunas karena tidak seberapa pendapatan menemani minum dan karaoke tamu/pelanggan, dan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA juga sedang membutuhkan uang.

- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tidak ada menerima uang dari Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA setelah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melayani tamu, karena setelah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melayani tamu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa TITI DIANA, yang mana sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar dan sisanya uang tersebut di simpan oleh Terdakwa TITI DIANA untuk cicilan hutang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA kepada Terdakwa TITI DIANA sekira lebih kurang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dan untuk mencicil uang KASBON (utang) Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA kepada TITI DIANA Als MAMI.

- Bahwa melayani tamu/pelanggan yang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA maksud adalah, melayani secara seksual dengan melakukan hubungan intim layaknya suami istri, yaitu dengan memasukkan alat kelamin (penis) pelanggan/tamu kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dan menggerakkan pinggu maju mundur hingga tamu/pelanggan yang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA alami klimaks, dan menumpahkan sperma/mani didalam kondom yang dikenakan atau diatas kasur.

- Bahwa peran Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA membeli Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dari yayasan milik saudara BONDAN dan membelikan tiket pesawat serta memberikan tempat tinggal untuk Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA di CAFE QUEEN Yang berada di Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, setelah itu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dipekerjakan sebagai pekerja seksual (PSK).

- Bahwa pemilik CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yaitu Terdakwa TITI DIANA.

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tidak mengetahui dimanakah Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA tinggal, yang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA ketahui setiap malam Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA ada di cafe, namun Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tidak mengetahui dimana Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA tidur.

- Bahwa yang mana cara Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA mencari tamu dengan cara Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA duduk didepan CAFE QUEEN untuk menunggu tamu/pelanggan yang akan memilih Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA, lalu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA membawa tamu kedalam untuk memesan minum, sambil melakukan karaoke, jika tamu mau ke kamar Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA akan mengarahkan tamu ke kamar dan menawarkan deal harga dengan tamu/pelanggan tersebut untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menanyakan kepada tamu/pelanggan apakah mau menggunakan kondom atau tidak. Setelah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melayani tamu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA mengantarkan tamu keluar, dan menyetorkan uang yang Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA terima kepada Terdakwa TITI DIANA, serta TITI DIANA Als MAMI dan JOKO UTOMO Als PAPI tidak ada membantu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA untuk mencari tamu/pelanggan karena Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA setiap harinya selalu kedatangan tamu.

- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tidak ada menerima uang dari Terdakwa TITI DIANA, dan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menerima uang dari tips lebih pelanggan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA ada mendapatkan uang dari TITI DIANA Als MAMI jika Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tidak memiliki pegangan dengan meminta KASBON dengan TITI DIANA Als MAMI.

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika tamu yang melakukan 2 (dua) ronde akan mendapatkan harga lebih murah dari harga main yang pertama, misalkan main pertama seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang ronde kedua Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA memberikan harga kepada tamu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan waktu yang diberikat tetap sama ronde pertama selama 35 menit dan ronde kedua juga 35 menit, serta seluruh uang tersebut Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA setorkan kepada Terdakwa TITI DIANA.
- Bahwa peran saudara JOKO UTOMO dan Korban TITI DIANA yaitu peran Terdakwa TITI DIANA yaitu sewaktu di Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA masih di YAYASAN milik saudara BONDAN, Terdakwa TITI DIANA menawarkan dan menjelaskan pekerjaan yang akan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA kerjakan di Tanjungpinang, dan Terdakwa JOKO UTOMO juga selalu mengawasi dan menjaga Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA pada saat sedang melayani tamu tersebut kemudian Terdakwa TITI DIANA yang memegang uang dari hasil Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melayani tamu tersebut.
- Bahwa orang tua Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA saat ini tidak mengetahui apa pekerjaan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA saat ini Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA hanya mengatakan kepada orang tua Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA, Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bekerja sebagai pramusaji disebuah rumah makan.
- Bahwa Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA tidak mengetahui berapa pendapatan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA, dikarenakan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA belum menerima uang gaji Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA, karena Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA seharusnya menerima gaji di tanggal 24 Juni 2024, setelah satu bulan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bekerja. Dan pendapatan Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA dari tamu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA serahkan semua kepada Terdakwa TITI DIANA yang mana dari uang yang Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA berikan setiap melayani tamu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar, dan untuk kebutuhan sehari – hari Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA bisa melakukan KASBON (utang) dengan Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa sistem pembayaran tamu/pelanggan yang telah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA layani di CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang adalah tamu/pelanggan yang telah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA layani memberikan uang kepada Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA, dan setelah Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA melayani tamu Anak Korban DEWI MUDRIKA Binti RIZAL ARIFIN Als CITRA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa TITI DIANA.

Atas keterangan Anak Korban tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3. Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban pernah diperiksa pada saat penyidikan dan semua keterangan anak korban pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa anak korban diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Perdagangan orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan perdagangan orang tersebut yaitu Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA, serta yang menjadi korban yaitu Anak Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, anak Korban PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL, Anak Korban SELVIANA Als SINDI, dan Anak Korban DEWI MUDRIKA Als CITRA.
- Bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA melayani tamu sejak Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA datang ke Tanjungpinang, pada tanggal 24 Mei 2024 sesampainya Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA di Tanjungpinang, malamnya Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA langsung dipekerjakan sebagai pekerja seksual (PSK) hingga saat Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 20 Juni 2024, serta sejak tanggal 24 Mei 2024 hingga saat diamankan tersebut, Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sudah sering melayani tamu dengan melakukan hubungan badan

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, lebih kurang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang tamu yang telah Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA layani.

- Bahwa terjadinya Perdagangan Orang yang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA alami yaitu sejak tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 20 Juni 2024 di CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA kenal dengan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA yang merupakan atasan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA (bos) bekerja selama berada di CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA kenal dengan Anak Korban PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL, Anak Korban SELVIANA Als SINDI, dan Anak Korban DEWI MUDRIKA Als CITRA, yang merupakan rekan kerja / teman kerja Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sesama pekerja seksual (PSK) selama Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja di CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang milik Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa umur Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA pada saat ini berumur 15 (lima belas) tahun.

- Bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dapat bekerja dengan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA, yaitu awalnya Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA melihat tawaran pekerjaan sebagai ART di Jakarta dari YAYASAN milik saudara FERRY yang berada di Jakarta, kemudian saudara FERRY meminta kepada uang kepada Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) untuk membuat KTP palsu dikarenakan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA masih dibawah umur, setelah KTP palsu tersebut telah siap, pada tanggal 17 April 2024 Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA berangkat ke Jakarta untuk bekerja sebagai ART, karena Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tidak cocok dengan kerjaan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, pada tanggal 17 Mei 2024 Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA berhenti dan mengatakan kepada saudara FERRY untuk menjadi PSK (Pekerja Sex Komersial) dikarenakan sebelumnya Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA mengetahui Korban PUTRI EVIYANTI Als ADEL sudah berangkat duluan

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi PSK (pekerja sex komersial) yang sebelumnya satu YAYASAN dengan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA yaitu YAYASAN milik saudara FERRY, setelah itu saudara FERRY menghubungi YAYASAN milik saudara BONDAN, dan pada tanggal 22 Mei 2024 saudara BONDAN mendatangi YAYASAN milik saudara FERRY, dan sesampainya di YAYASAN milik saudara FERRY, saudara BONDAN menghubungi Terdakwa TITI DIANA dan menawarkan bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA ingin menjadi PSK (Pekerja Sex Komersial), lalu pada saat itu Terdakwa TITI DIANA mengatakan kepada Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bahwa uang tiket dari Jakarta menuju Tanjungpinang sudah ditanggung oleh Terdakwa TITI DIANA, lalu pada tanggal 24 Mei 2024 Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bersama saksi MAI PUJANTI Als RIRIN, saksi SITI SELA, dan Anak Korban DEWI MUDRIKA diberangkatkan oleh saudara BONDAN ke Tanjungpinang dengan tiket yang telah dibeli oleh Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa melayani tamu/pelanggan yang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA maksud tersebut yaitu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menemani tamu untuk minum atau karaoke, dan juga melakukan hubungan intim layaknya suami Istri (bersetubuh) dengan para tamu/pelanggan yang telah memilih Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, setelah itu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA membawa tamu/pelanggan tersebut kedalam kamar Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dan tamu/pelanggan membayar kepada Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Terdakwa TITI DIANA, setelah Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dibayar, Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menanyakan kepada tamu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA mau menggunakan kondom atau tidak, jika tamu/pelanggan tidak mau menggunakan kondom maka tamu/pelanggan langsung melakukan persetubuhan kepada Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, dan jika tamu memilih menggunakan kondom, Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA langsung menyerahkan kondom yang telah disediakan oleh Terdakwa TITI DIANA didalam kamar, lalu tamu/pelanggan tersebut langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dengan cara memasukkan alat kelamin (penis)nya yang sudah memakai kondom atau yang tidak memakai

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondom dan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dengan posisi Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA berbaring diatas kasur lalu ianya menindih Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dan menggerakkan pinggulnya dengan cara maju mundur sehingga klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kondom jika menggunakan kondom dan jika tidak menggunakan kondom sperma dibuang diatas kasur / sprai.

- Bahwa setelah Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA melayani tamu Lalu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA mengantar tamu pulang dan menyerahkan uang yang telah Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA terima dari tamu/pelanggan kepada Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal tamu yang menggunakan / memilih Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA untuk Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA layani secara seksual.

- Bahwa tarif yang diberikan TITI DIANA Als MAMI kepada tamu yang akan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA layani jika ramai, satu kali main seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika sepi pelanggan/tamu paling net TITI DIANA Als MAMI memberikan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menerima tarif setiap kali melayani tamu secara seksual berbeda beda dengan tarif Rp. 200.000, Rp. 300.000, dan Rp. 400.000, uang tersebut diberikan oleh tamu / pelanggan kepada Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dan setelah Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA melayani tamu uang tersebut Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA berikan kepada TITI DIANA Als MAMI, dan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tidak ada menerima uang dari TITI DIANA Als MAMI, namun jika Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA memiliki kebutuhan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bisa KASBON (utang) kepada TITI DIANA Als MAMI yang nantinya KASBON Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tersebut dipotong dari gaji Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA yang dipegang oleh TITI DIANA Als MAMI.

- Bahwa selain melayani tamu sebagai pekerja Seksual (PSK) Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA juga melayani tamu sebagai pendamping Karoke dan teman minum bagi tamu/pelanggan yang datang.

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tarif yang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA terima dari menemani minum dan karaoke bagi pelanggan/ tamu tidak seberapa, Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA hanya mendapatkan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kaleng.

- Bahwa selama Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja sebagai pekerja seksual (PSK) dengan TITI DIANA Als MAMI, makan dan kebutuhan selama sehari-hari Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA selama bekerja di CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang di Bon oleh Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dapat bekerja dengan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA, yaitu awalnya Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA melihat tawaran pekerjaan sebagai ART di Jakarta dari YAYASAN milik saudara FERRY yang berada di Jakarta, kemudian saudara FERRY meminta kepada uang kepada Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) untuk membuat KTP palsu dikarenakan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA masih dibawah umur, setelah KTP palsu tersebut telah siap, pada tanggal 17 April Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA berangkat ke Jakarta untuk bekerja sebagai ART, karena Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tidak cocok dengan kerjaan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, pada tanggal 17 Mei 2024 Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA berhenti dan mengatakan kepada saudara FERRY untuk menjadi PSK (Pekerja Sex Komersial) dikarenakan sebelumnya Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA mengetahui Korban PUTRI EVIYANTI Als ADEL sudah berangkat duluan untuk menjadi PSK (pekerja sex komersial) yang sebelumnya satu YAYASAN dengan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA yaitu YAYASAN milik saudara FERRY, setelah itu saudara FERRY menghubungi YAYASAN milik saudara BONDAN, dan pada tanggal 22 Mei 2024 saudara BONDAN mendatangi YAYASAN milik saudara FERRY, dan sesampainya di YAYASAN milik saudara FERRY, saudara BONDAN menghubungi Terdakwa TITI DIANA dan menawarkan bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA ingin menjadi PSK (Pekerja Sex Komersial), lalu pada saat itu Terdakwa TITI DIANA mengatakan kepada Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bahwa uang tiket dari Jakarta menuju Tanjungpinang sudah ditanggung oleh Terdakwa TITI

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA, lalu pada tanggal 24 Mei 2024 Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bersama Korban MAI PUJIANI Als RIRIN, Korban SITI SELA, dan Korban DEWI MDURIKA diberangkatkan oleh saudara BONDAN ke Tanjungpinang dengan tiket yang telah dibeli oleh Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa sesampainya di Kota Tanjungpinang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dengan 3 (tiga) orang lainnya dijemput oleh Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA dan dibawa ke CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Dan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dengan rekan lainnya langsung dibagi kamar oleh Terdakwa TITI DIANA, yang satu kamar berisi 2 (dua) orang Sehingga Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sekamar dengan Korban DEWI MUDRIKA Als CITRA. Lalu Terdakwa TITI DIANA mengatakan kepada Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dan 3(tiga) orang teman Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA untuk melunasi uang tiket dan uang admin yang telah dibayarkan Terdakwa TITI DIANA kepada saudara BONDAN dengan cara melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri. kemudian Terdakwa TITI DIANA ada menyerahkan kondom kepada Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA untuk ditawarkan kepada tamu/pelanggan pada saat melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

- Bahwa setelah itu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA langsung bekerja sejak tanggal 24 Mei 2024 hingga hari ini tanggal 20 Juni 2024, yang mana Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja sebagai pendamping karaoke, teman minum, dan melayani tamu/pelanggan untuk melakukan hubungan badan (seksual), yang mana sejak Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sudah melayani tamu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Yang mana cara Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA mencari tamu dengan cara Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA duduk didepan CAFE QUEEN untuk menunggu tamu/pelanggan yang akan memilih Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, lalu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA membawa tamu kedalam untuk memesan minum, sambil melakukan karaoke, jika tamu mau ke kamar Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA akan mengarahkan tamu ke kamar dan menawarkan deal harga dengan tamu/pelanggan tersebut untuk

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menanyakan kepada tamu/pelanggan apakah mau menggunakan kondom atau tidak. Setelah Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA melayani tamu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA mengantar tamu keluar, dan menyetorkan uang yang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA terima kepada Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA merasa sakit atau perih pada alat kelamin (vagina) Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA.

- Bahwa cara Terdakwa TITI DIANA membawa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA ke Kota Tanjungpinang adalah dengan cara saudara BONDAN menawarkan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA kepada Terdakwa TITI DIANA untuk bekerja melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa TITI DIANA membeli Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dari saudara BONDAN, lalu Terdakwa TITI DIANA menjelaskan kepada Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA mengenai cara kerja ditanjungpinang sana, dan membelikan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dan rekan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tiket pesawat BATIK AIR dari Jakarta menuju Kota Tanjungpinang pada tanggal 24 Mei 2024.

- Bahwa awalnya Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dari YAYASAN milik saudara BONDAN, Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA diantar oleh saudara BONDAN menuju bandara Soekarno Hatta, setibanya di Bandara Soekarno Hatta Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA melakukan Cek in dan memasuki pesawat Batik Air hingga Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dan ketiga rekan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA yang berangkat dari Jakarta sampai di Kota Tanjungpinang, Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dan rekan – rekan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dijemput oleh Terdakwa TITI DIANA, dan Terdakwa JOKO UTOMO dengan menggunakan Mobil, dan Terdakwa JOKO UTOMO mengantarkan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dan rekan – rekan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA hingga sampai ke CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa yang menyebabkan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA mau mengikuti permintaan Terdakwa TITI DIANA untuk melayani tamu

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksual adalah dikarenakan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA harus melunasi uang tiket pesawat dan uang admin yang dibayarkan oleh Terdakwa TITI DIANA kepada saudara BONDAN pada saat membeli Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA.

- Bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tidak ada menolak permintaan dari Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA untuk melayani tamu, namun yang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bingung kenapa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA harus membayar hutang admin dan membayar ung tiket kepada Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tidak ada menerima uang dari Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA setelah Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA melayani tamu, karena setelah Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA melayani tamu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa TITI DIANA, yang mana sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar dan sisanya uang tersebut di simpan oleh Terdakwa TITI DIANA untuk cicilan hutang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA kepada Terdakwa TITI DIANA sekira lebih kurang Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk mencicil uang KASBON (utang) Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA kepada TITI DIANA Als MAMI.

- Bahwa melayani tamu/pelanggan yang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA maksud adalah, melayani secara seksual dengan melakukan hubungan intim layaknya suami istri, yaitu dengan memasukkan alat kelamin (penis) pelanggan/tamu kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dan menggerakkan pinggu maju mundur hingga tamu/pelanggan yang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA alami klimaks, dan menumpahkan sperma/mani didalam kondom yang dikenakan atau diatas kasur.

- Bahwa peran Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA membeli Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dari yayasan milik saudara BONDAN dan membelikan tiket pesawat, menjemput Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dan 3(tiga) orang teman Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dari Bandara Tanjungpinang, serta memberikan tempat tinggal untuk Anak Korban ITA PUSPITASARI Als

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKA, setelah itu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dipekerjakan sebagai pekerja seksual (PSK).

- Bahwa pemilik CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yaitu Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA tinggal di CAFE QUEEN Jl. AIR BATU KM. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa cara Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA mencari tamu dengan cara Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA duduk didepan CAFE QUEEN untuk menunggu tamu/pelanggan yang akan memilih Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA, lalu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA membawa tamu kedalam untuk memesan minum, sambil melakukan karaoke, jika tamu mau ke kamar Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA akan mengarahkan tamu ke kamar dan menawarkan deal harga dengan tamu/pelanggan tersebut untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menanyakan kepada tamu/pelanggan apakah mau menggunakan kondom atau tidak. Setelah Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA melayani tamu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA mengantar tamu keluar, dan menyetorkan uang yang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA terima kepada Terdakwa TITI DIANA, serta TITI DIANA Als MAMI dan JOKO UTOMO Als PAPI tidak ada membantu Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA untuk mencari tamu/pelanggan karena Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA setiap harinya selalu kedatangan tamu.

- Bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tidak ada menerima uang dari Terdakwa TITI DIANA, dan Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA hanya menerima uang tips dari pelanggan, kemudian dapat Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA jelaskan untuk kebutuhan sehari-hari Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA meminta KASBON kepada Terdakwa TITI DIANA.

- Bahwa ada batas waktu yang ditetapkan oleh Terdakwa TITI DIANA, sekali main dengan waktu 30 (tiga puluh) menit.

- Bahwa yang di maksud dengan hutang admin adalah uang yang dibarkan oleh Terdakwa TITI DIANA pada saat membeli Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA dari saudara BONDAN.

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA maksu BON/KASBON yang Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA minta oleh Terdakwa TITI DIANA adalah uang makan, keperluan kamar, utang warung, utang alat kecantikan, dan utang pakaian.

- Bahwa Terdakwa TITI DIANA menjelaskan bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tidak akan mendapatkan gaji selama Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA masih ada BON/KASBON.

- Bahwa tidak ada target maksimal dan minimal tamu yang diberikan oleh Terdakwa TITI DIANA, namun Terdakwa TITI DIANA menjelaskan bahwa Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tidak boleh meminta bayaran kepada tamu kurang dari Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Anak Korban tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

4. Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban pernah diperiksa pada saat penyidikan dan semua keterangan anak korban pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;

- Bahwa anak korban diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Perdagangan orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa yang telah melakukan perdagangan orang tersebut yaitu Terdakwa JOKO UTOMO dan istrinya yang bernama Terdakwa TITI DIANA dan yang menjadi korban yaitu Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan teman Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA yang bernama anak Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Anak Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Anak Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA.

- Bahwa Terdakwa JOKO UTOMO dan istrinya yang bernama Terdakwa TITI DIANA telah melakukan perdagangan orang terhadap Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dan sepengetahuan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL 31 orang tamu, dan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA 39 orang tamu, serta Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA 29 orang tamu.

- Bahwa terjadinya Perdagangan Orang yang Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA alami yaitu Sekira bulan Juni 2024 di Queen Café KM 15 Kota Tanjungpinang milik Terdakwa JOKO UTOMO dan istrinya yang bernama Terdakwa TITI DIANA.

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA kenal dengan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA dan sudah kenal sejak bulan Juni 2024 dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA. Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA merupakan pemilik Queen café tempat Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA bekerja tersebut.

- Bahwa umur Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL 17 Tahun, Anak Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA berumur 16 tahun, Anak Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA 15 tahun.

- Bahwa awal mulanya pada bulan Mei 2024 ketika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sedang berada di Jakarta Barat kemudian Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA bertemu dengan Saudara HADI yang berada di Café Royal dan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA menanyakan kepadanya untuk meminta pekerjaan namun Saudara HADI tersebut menawarkan untuk bekerja di Provinsi Kepulauan Riau yaitu di Kota Tanjungpinang, kemudian Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan teman Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA yang bernama ANGGI langsung diberangkatkan oleh Saudara HADI ke Bandara Soekarno Hatta dan ketika berada di Bandara, Terdakwa TITI DIANA menghubungi Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan menanyakan apakah udah melakukan Check In di bandara. Kemudian Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan saudara ANGGI menjawab sudah. Dan ketika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sampai di Tanjungpinang Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA menjemput Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA di Bandara RHF Kota Tanjungpinang. dan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA menyampaikan kepada Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan Korban ANGGI bahwa bekerja di tempat usaha miliknya yang bernama Café Queen berlokasi di KM 15 Kota Tanjungpinang yaitu untuk melayani tamu/pelanggan dengan Waktu Singkat/ST (Short Time) sebagai LC (Wanita Malam) dengan berhubungan badan layaknya suami istri dan ianya menjelaskan bahwa setelah selesai melayani tamu/pelanggan tersebut Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA akan mendapatkan uang. Setelah selesai melayani tamu, Terdakwa TITI DIANA meminta kepada Anak

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA Uang sejumlah Rp.50.000.-/30 Menit jika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA melayani tamu selama 1 Jam maka akan dipotong Rp.100.000, untuk biaya sewa kamar dan selama Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA kenal dengan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sudah melayani tamu sebanyak 16 orang laki-laki, yang mana para tamu tersebut adalah laki-laki yang datang ke Queen Café milik Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA.

-Bahwa melayani tamu/pelanggan yang Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA maksud tersebut yaitu Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA melakukan hubungan intim layaknya suami Istri (bersetubuh) dengan para tamu/pelanggan yang nantinya datang ke Queen Café, dan setelah Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA selesai melayani tamu maka Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA akan mendapatkan uang tip dari tamu dan harus segera Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA setorkan uang sejumlah Rp. 50.000,- jika 30 menit dan jika 1 jam maka dipotong Rp.100.000,- untuk biaya ongkos sewa kamar kepada Terdakwa TITI DIANA. Setelah berada didalam kamar Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA langsung membuka baju yang Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA gunakan pada saat itu lalu tamu/pelanggan tersebut langsung datang kedalam kamar dan membuka pakaiannya kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dengan cara memasukkan alat kelamin (penis)nya dengan menggunakan kondom kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dengan posisi Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA berbaring diatas kasur lalu ianya menindih Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan menggerakkan pinggulnya dengan cara maju mundur sambil menghisap payudara Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sehingga klimaks dan mengeluarkan sperma ke dalam kondom. Kemudian tamu/pelanggan tersebut memberikan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sejumlah uang lalu uang tersebut Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA berikan kepada Terdakwa TITI DIANA dan nantinya Terdakwa TITI DIANA kembali menyimpan sisa uang yang telah dipotong biaya sewa kamar tersebut untuk ditabung dan jika sudah

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA bekerja uang hasil melayani tamu tersebut akan diserahkan kepada Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA.

-Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal tamu yang telah Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA layani di café tersebut.

-Bahwa tarif yang diberikan Terdakwa TITI DIANA kepada tamu yang akan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA layani jika ramai, satu kali main seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika sepi pelanggan/tamu paling rendah harus memberikan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

-Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA menerima tarif setiap kali melayani tamu secara seksual berbeda beda dengan tarif Rp.200.000, Rp.300.000, dan Rp.400.000, dan uang tersebut diberikan oleh tamu/pelanggan kepada Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan setelah Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA melayani tamu uang tersebut Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA berikan kepada Terdakwa TITI DIANA, dan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA tidak ada menerima uang dari Terdakwa TITI DIANA, namun jika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA memiliki kebutuhan sehari-hari Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA bisa melakukan Kasbon (utang) kepada Terdakwa TITI DIANA yang nantinya Kasbon Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA tersebut dipotong dari gaji Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA yang akan diberikan oleh Terdakwa TITI DIANA tersebut.

-Bahwa selain melayani tamu sebagai pekerja Seksual (PSK) Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA juga melayani tamu sebagai pendamping Karaoke dan teman minum bagi tamu/pelanggan yang datang.

-Bahwa tarif yang Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA terima dari menemani minum dan karaoke bagi pelanggan/tamu tidak seberapa, Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA hanya mendapatkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jika pelanggan atau tamu yang Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA temani meminum 1 Botol Alcohol, berlaku kelipatannya.

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awal mulanya pada tanggal 29 Mei 2024 ketika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sedang berada di Bandung kemudian Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA menghubungi Saudara HADI dengan tujuan ingin mencari lowongan pekerjaan. Lalu Saudara HADI menyuruh Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA agar bertemu langsung dengannya di Jakarta dan ia juga yang menyiapkan ongkos untuk Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA berangkat dari Bandung ke Jakarta. Pada tanggal 30 Mei 2024 Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA pun berangkat dari Bandung ke Jakarta dengan menggunakan Travel yang telah disiapkan ongkosnya oleh Saudara HADI. Dan ketika sampai di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2024 Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA pun menginap di rumah Saudara HADI bersama dengan keluarganya. Kemudian pada tanggal 01 Mei 2024 Terdakwa TITI DIANA melakukan Video Call bersama dengan Saudara HADI yang mana Terdakwa TITI DIANA menanyakan kepada Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA apakah Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA mau sudah siap untuk bekerja di tempat hiburan malam kemudian Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA pun mengatakan sudah siap dan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA menyetujui tawaran dari Terdakwa TITI DIANA kemudian Terdakwa TITI DIANA menyuruh Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA untuk berdiri di depan Kamera dan ia pun melihat postur tubuh Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA setelah itu Saudara HADI menyampaikan kembali bahwa besok pada tanggal 2 Mei 2024 Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA harus berangkat ke Tanjungpinang dan untuk tiket pesawat sudah dipesan oleh Terdakwa TITI DIANA. Dan pada tanggal 02 Mei 2024 orang suruhan Saudara HADI yang tidak Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA kenal menjemput Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan mengantarkan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA ke Bandara Soekarno Hatta, sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sampai ke Bandara dan saat itu Saudara HADI memberitahukan kepada Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA untuk tiket pesawat sudah dibeli oleh Terdakwa TITI DIANA.

-Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.50 Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA berangkat dari Bandara Soekarno Hatta ke

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang. dan sekitar pukul 15.30 Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sampai di Bandara RHF Tanjungpinang kemudian Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dijemput oleh Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO lalu Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dibelikan oleh Terdakwa TITI DIANA pakaian dan perlengkapan sehari-hari Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA. setelah berbelanja Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO membawa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA pulang ke Café Queen miliknya yang berlokasi di KM 15 Kota Tanjungpinang. kemudian ketika sudah berada di Café tersebut Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA disuruh untuk bersih-bersih oleh Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa TITI DIANA menyampaikan bahwa nanti ketika pukul 20.00 WIB Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA disuruh untuk duduk di depan Café (mejang) sehingga ketika ada para tamu laki-laki yang datang ke depan café tersebut Terdakwa TITI DIANA mengatakan "BANG SINI BANG INI ADA ANAK BARU BANG, SINILAH BANG ADA ANAK BARU" kemudian ketika tamu tersebut masuk kedalam café ternyata Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA disuruh untuk melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan badan dengan para tamu dan setelah melayani tamu Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA pun menerima uang dari tamu tersebut namun uang itu Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA serahkan kepada Terdakwa TITI DIANA selanjutnya Terdakwa TITI DIANA memotong uang tersebut sejumlah Rp.50.000,-/30 menit dan jika 1 Jam maka dipotong Rp.100.000,- dengan alasan ongkos sewa kamar. dan sisanya ia simpan dan ketika sudah 1 bulan bekerja uang yang disimpan tersebut baru diberikan kepada Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA.

-Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sudah melayani tamu/pelanggan di café tersebut sejak tanggal 02 bulan Juni 2024 hingga tanggal 18 Juni 2024 di Queen Café dan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sudah melayani tamu lebih kurang sebanyak 16 orang laki-laki sebanyak 21 kali di café tersebut.

-Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA melakukan persetubuhan dengan tamu tersebut dengan cara Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan tamu bersama-sama masuk kedalam kamar kemudian tamu tersebut membuka baju dan celana yang

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia gunakan kemudian ia memasukkan alat kelamin (penis)nya dengan menggunakan kondom kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dengan posisi Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA berbaring diatas kasur lalu ianya menindih Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan menggerakkan pinggulnya dengan cara maju mundur sambil menghisap payudara Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sehingga klimaks dan mengeluarkan sperma ke dalam kondom. Kemudian tamu/pelanggan tersebut memberikan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sejumlah uang lalu uang tersebut Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA berikan kepada Terdakwa TITI DIANA.

-Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA merasa sakit atau perih pada alat kelamin (vagina) Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA merasa malu akibat terjadinya tindak pidana ini karena Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA menjual diri Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA kepada orang-orang, dan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA merasa capek karena diminta untuk melayani tamu.

-Bahwa awalnya Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dari tempat tinggal Saudara HADI, kemudian Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA diantar oleh saudara HADI menuju Bandara Soekarno Hatta, setibanya di Bandara Soekarno Hatta Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA melakukan Check In dan memasuki pesawat Citilink hingga Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA berangkat dari Jakarta sampai di Kota Tanjungpinang, kemudian Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dijemput oleh Terdakwa TITI DIANA dan Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa JOKO UTOMO mengantarkan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA hingga sampai ke Cafe Queen Jl. Air Batu KM 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

-Bahwa cara Terdakwa TITI DIANA membawa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA ke Kota Tanjungpinang adalah dengan Terdakwa TITI DIANA menawarkan pekerjaan yang akan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA lakukan, setelah Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA setuju. Lalu Terdakwa TITI DIANA membeli Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dari saudara HADI, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TITI DIANA menjelaskan kepada Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA mengenai cara kerja di Tanjungpinang, dan membelikan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA tiket pesawat Citilink dari Jakarta menuju Kota Tanjungpinang pada tanggal 02 Juni 2024.

-Bahwa yang menyebabkan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA mau mengikuti permintaan Terdakwa TITI DIANA untuk melayani tamu secara seksual adalah karena jika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA hanya menemani minum sama karaoke bagaimana cara Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA melunasi hutang Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA karena biaya menemani karaoke dan minum tidak seberapa.

-Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA mencari tamu dengan cara Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA duduk didepan Cafe Queen untuk menunggu tamu/pelanggan yang akan memilih Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA, lalu Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA membawa tamu kedalam untuk memesan minum, sambil melakukan karaoke. Jika tamu mau ke kamar Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA akan mengarahkan tamu ke kamar dan menawarkan harga dengan tamu/pelanggan tersebut untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA menanyakan kepada tamu/pelanggan apakah mau menggunakan kondom atau tidak. Setelah Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA melayani tamu dengan berhubungan seksual Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA mengantarkan tamu keluar, dan menyetorkan uang yang Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA terima dari tamu kepada Terdakwa TITI DIANA, serta TITI DIANA dan JOKO UTOMO tidak ada membantu Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA untuk mencari tamu/pelanggan karena Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA setiap harinya selalu kedatangan tamu.

-Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA tidak ada menerima uang dari Terdakwa TITI DIANA, dan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA ada menerima uang tips lebih dari tamu/pelanggan lebih kurang Rp.20.000 s/d Rp.150.000, dan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA ada mendapatkan uang dari

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITI DIANA jika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA tidak memiliki pegangan untuk kebutuhan dengan meminta Kasbon (Hutang) dengan TITI DIANA.

-Bahwa ketika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA melayani tamu yang ingin melakukan hubungan badan diberikan batas waktu minimal 30 Menit yang telah ditentukan Oleh Terdakwa TITI DIANA dan jika tamu yang melakukan 2 (dua) kali hubungan akan mendapatkan harga yang sama dari harga yang pertama, misalkan pertama seharga Rp. 200.000 maka yang kedua Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA memberikan harga kepada tamu Rp. 200.000 dan waktu yang diberikan tetap sama seperti yang pertama yaitu minimal selama 30 menit, dan seluruh uang tersebut Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA setorkan kepada Terdakwa TITI DIANA.

-Bahwa orang tua Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA saat ini tidak mengetahui apa pekerjaan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA. Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA hanya mengatakan kepada orang tua Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA, Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA bekerja sebagai ART di Jakarta.

-Bahwa sistem pekerjaan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA yaitu ketika ada tamu/pelanggan laki-laki yang datang ke Café tersebut, kami akan melayani tamu tersebut dengan cara berhubungan badan pada kamar-kamar yang terdapat didalam café kemudian setelah melayani tamu kami mendapatkan uang, dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa TITI DIANA. Kemudian Terdakwa TITI DIANA pasti akan memotong uang hasil tersebut sebanyak Rp.50.000,-/ 30 Menit jika kami kami melayani tamu selama 1 Jam makan Terdakwa TITI DIANA memotong uang dari tamu sebanyak Rp.100.000,- dan sisanya tetap dipegang oleh Terdakwa TITI DIANA dan ketika sudah 1 bulan bekerja semua uang yang telah dipegang baru dibayarkan kepada kami.

-Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sudah bekerja pada Café tersebut sejak tanggal 02 Juni 2024 dan Sepengetahuan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL sudah sejak tanggal 18 Mei 2024 hingga bulan Juni 2024, dan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA sudah sejak tanggal 24 Mei

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA sejak tanggal 24 Mei 2024 hingga bulan Juni 2024.

-Bahwa Terdakwa TITI DIANA tidak ada meminta uang kepada Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA namun Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA diharuskan untuk melunaskan hutang berupa uang admin yang telah dibayarkannya kepada Saudara HADI sejumlah Rp.5.000.000,- dan menyuruh Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA agar membayar uang tiket pesawat yang telah dibeli oleh Terdakwa TITI DIANA untuk membawa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dari Jakarta-Tanjungpinang.

-Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA belum pernah menerima gaji dan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA tidak tahu berapa gaji yang Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA terima selama di café tersebut dan seharusnya pada tanggal 02 Juli 2024 Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA akan menerima gaji karena Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sudah bekerja selama 1 bulan. Dan selama bekerja di café tersebut, Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA memiliki hutang untuk kebutuhan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sehari-hari seperti makan, minum dan perlengkapan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dan uang gaji Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA tersebut akan dipotong nantinya untuk melunaskan hutang kepada Terdakwa TITI DIANA berupa uang admin sejumlah Rp. 5.000.000,- dan uang tiket pesawat dari Jakarta-Tanjungpinang serta biaya hidup sehari-hari Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA di Café tersebut.

-Bahwa pada saat berhubungan badan dengan tamu Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA menggunakan alat kontrasepsi/kondom. Yang mana kondom tersebut disediakan gratis oleh Terdakwa TITI DIANA yang dibagikan kepada kami dan sepengetahuan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA kondom tersebut didapat dari Puskesmas/Klinik kesehatan terdekat.

-Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saudara HADI, namun Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA kenal dengannya sebelum Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA berangkat ke Tanjungpinang yang mana Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA kenal Saudara HADI dari media Sosial dulunya Saudara HADI juga sempat

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA untuk bekerja di Café Royal yang berlokasi di Jakarta Barat. Dan ketika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sudah berhenti kerja, Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA kembali berkomunikasi dengan Saudara HADI dan Saudara HADI yang menawarkan kepada Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA untuk bekerja di Tanjungpinang. Kemudian Ketika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA ingin bekerja di Tanjungpinang Saudara HADI yang mengantarkan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA ke Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Tanjungpinang.

-Bahwa sepengetahuan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA saat ini ianya berada di Cengkareng, Jakarta Barat.

-Bahwa alasan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA menyetujui atau mau bekerja tersebut dikarenakan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sedang butuh uang.

-Bahwa untuk makan dan transportasi tidak ada disiapkan oleh Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA namun selama Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA bekerja di café tersebut kami diberikan tempat tinggal/mess yang berada di dalam café tersebut.

-Bahwa yang bekerja di Café tersebut berjumlah 13 orang perempuan dan terdapat 9 kamar pada café tersebut.

-Bahwa sistem kerja di Café tersebut yaitu sistem kontrak selama 6 bulan, dan Jam operasional selama bekerja di Café tersebut yaitu dari mulai Pukul 20.00 WIB s/d 03.00 WIB setiap harinya.

-Bahwa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA tidak mengetahui berapa pendapatan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA, dikarenakan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA belum menerima uang gaji Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA, karena Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA seharusnya menerima gaji di tanggal 02 Juli 2024, setelah satu bulan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA bekerja. Dan pendapatan Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA dari tamu Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA serahkan semua kepada Terdakwa TITI DIANA yang mana dari uang yang Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA berikan setiap melayani tamu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar, dan



untuk kebutuhan sehari-hari Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA bisa melakukan Kasbon (Hutang) dengan Terdakwa TITI DIANA.

-Bahwa peran Terdakwa JOKO UTOMO dan Terdakwa TITI DIANA yaitu ia yang membelikan tiket pesawat untuk Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA berangkat dari Jakarta-Tanjungpinang dan ketika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sampai di Bandara ianya menjemput Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA di Bandara Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjungpinang kemudian membawa Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA untuk tinggal dan bekerja di Café Queen miliknya. Selanjutnya ketika Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA sedang melayani tamu dengan cara berhubungan Seks, Terdakwa TITI DIANA dan Saudara JOKO juga selalu mengawasi dan menjaga Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA pada saat sedang melayani tamu tersebut kemudian Terdakwa TITI DIANA memegang uang dari hasil Anak Korban SELVIANA Alias SINDI Binti YANA melayani tamu tersebut.

Atas keterangan Anak Korban tersebut, para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **JOKO UTOMO Alias PAPI JOKO Bin MUGIRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa pada saat ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah memperkerjakan anak dibawah umur secara eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.

-Bahwa Terdakwa telah memperkerjakan anak dibawah umur secara eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual dari bulan Mei 2024 hingga sekarang, dan Terdakwa telah memperkerjakan anak dibawah umur secara eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual di QUEEN CAFE Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

-Bahwa QUEEN CAFE tersebut bergerak dibidang Tempat hiburan Malam, Karaoke dan prostitusi.

-Bahwa Terdakwa bekerja di QUEEN CAFE sebagai kasir dan membantu Terdakwa TITI DIANA tersebut.

-Bahwa pemilik QUEEN CAFE Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang adalah TITI DIANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa TITI DIANA membuka usaha QUEEN CAFE Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang sejak tahun 2021.
- Bahwa karyawan yang bekerja di QUEEN CAFE Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut sebanyak 13 (tiga belas) orang.
- Bahwa QUEEN CAFE Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tidak memiliki ijin usaha.
- Bahwa Terdakwa kenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa TITI DIANA yang mana Terdakwa TITI DIANA merupakan istri siri Terdakwa.
- Bahwa nama anak perempuan dibawah umur yang telah Terdakwa kerjakan secara eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual adalah Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA adalah ianya merupakan karyawan yang Terdakwa kerjakan secara eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa umur Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA berusia 17 (tujuh belas) tahun, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL berusia 17 (tujuh belas) tahun, Korban SELVIANA Alias SINDI berusia 17(tujuh belas) tahun dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, dan Korban SELVIANA Alias SINDI bekerja ditempat Terdakwa sejak bulan Mei 2024.
- Bahwa asal Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dari Lampung, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dari Lampung, Korban SELVIANA Alias SINDI dari Bandung Jawa barat dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA berasal dari Lampung.
- Bahwa awal mulanya Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA bisa bekerja di QUEEN CAFÉ Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan cara di rekrut oleh Terdakwa TITI DIANA.

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mulanya pada bulan Mei 2024 Agen yang berada di Jakarta menghubungi istri Terdakwa yang bernama TITI DIANA lalu menawarkan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, dan Korban SELVIANA Alias SINDI untuk bekerja bersama Terdakwa, kemudian istri Terdakwa membayar uang fee kepada agen untuk Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Korban SELVIANA Alias SINDI sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian istri Terdakwa membelikan tiket pesawat untuk Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA dari tempat asal menuju ke Tanjungpinang, kemudian setelah sampai di Tanjungpinang Terdakwa disuruh istri Terdakwa untuk menjemput Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA ke QUEEN CAFÉ Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Dan pada saat tiba di QUEEN CAFE Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA bekerja dengan cara melayani tamu (prostitusi) untuk membayar fee yang dibayarkan kepada agen dan membayar uang tiket pesawat.

- Bahwa agen yang menawarkan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA untuk bekerja dengan saudara dan Terdakwa TITI DIANA adalah laki-laki yang bernama saudara BONDAN dan saudara ADI.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan saudara BONDAN dan saudara ADI.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti posisi saudara BONDAN dan saudara ADI, namun dari pengakuan saudara BONDAN dan saudara ADI berada di Jakarta.

- Bahwa pada saat menjemput Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI



dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA Terdakwa menggunakan mobil yang Terdakwa pesan melalui Online.

-Bahwa pada saat tiba di Tanjungpinang Terdakwa menempatkan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA di QUEEN CAFE Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

-Bahwa Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA membayar uang fee yang dibayarkan kepada agen dan membayar uang tiket pesawat tersebut dengan cara melayani tamu untuk berhubungan badan (prostitusi) di QUEEN CAFE Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

-Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Terdakwa TITI DIANA tidak ada membayarkan upah untuk Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA.

-Bahwa Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA ada membayar uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap selesai melayani tamu (prostitusi).

-Bahwa Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA melayani tamu (prostitusi) selama 30 (tiga puluh) menit.

-Bahwa tujuan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA membayar uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membayar kamar.

-Bahwa harga setiap kali melayani tamu berhubungan badan (prostitusi) yang dilakukan oleh Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA bervariasi.

-Bahwa fasilitas yang Terdakwa berikan terhadap Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani tamu untuk berhubungan badan (prostitusi) adalah kamar, kondom dan pelumas.

-Bahwa fasilitas seperti kondom dan pelumas disiapkan oleh istri Terdakwa yang bernama Terdakwa TITI DIANA dengan berkordinasi dengan klinik.

-Bahwa uang yang Terdakwa dan Terdakwa TITI DIANA terima pada saat Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, Korban SELVIANA Alias SINDI dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA selesai melayani tamu (prostitusi) digunakan untuk operasional QUEEN CAFE Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

2. **Terdakwa TITI DIANA Alias MAMI DIANA Binti PONIJAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa pada saat ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mempekerjakan anak dibawah umur dengan tujuan eksploitasi secara ekonomi dan seksual.

-Bahwa nama anak dibawah umur yang Terdakwa pekerjakan dengan tujuan eksploitasi secara ekonomi dan seksual yaitu Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL.

-Bahwa setahu Terdakwa usia dari Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ialah 18 (delapan belas) tahun.

-Bahwa Terdakwa mengenal Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL belum ada satu bulan dan Terdakwa hubungan Terdakwa dengan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ialah hubungan bos dengan pekerja.

-Bahwa yang pertama berangkat ke Kota Tanjungpinang ialah Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dimana awalnya Terdakwa di telepon oleh Yayasan Bondan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib dengan berkata "ADA ANAK MAU KERJA" lalu yayasan

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bondan tersebut mengirimkan foto anak – anak yang mau bekerja. Lalu Terdakwa meminta video call untuk memastikan niat mereka bekerja atau tidak. Sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa video call dengan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL kemudian Terdakwa bertanya "NIAT KERJA ATAU NGGAK?" lalu Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL menjawab "NIAT" lalu Terdakwa kembali berkata "KALAU MEMANG NIAT TERDAKWA BOOKING KAN TIKET PESAWAT. UDAH TAU KERJANYA APA?" dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL menjawab "IYA. TAHU". Lalu Terdakwa kembali berkata "KALAU TAHU APA COBA KERJANYA" dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL menjawab "KERJA MALAM" lalu Terdakwa berkata "KALAU MAU AKU BOOKINGKAN TIKETNYA. NANTI SAMA ADA KAWAN SATU NAMANYA SOFI" dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL menjawab "IYA. MAU" dan Terdakwa langsung membooking tiket pesawat atas nama PUTRI EFI RIYANTI dan SOFI dari Jakarta ke Tanjungpinang melalui sales traveloka yang Tinggal di Kota Tanjungpinang. Setelah membooking tiket pesawat Terdakwa mengirimkan kode tiket ke Nomor Whatsapp Yayasan Bondan. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2024 Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL berangkat dari Jakarta dan sampai di Kota Tanjungpinang pada tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa JOKO UTOMO Alias PAPI JOKO Bin MUGIRI menjemput Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL menggunakan mobil yang Terdakwa pesan melalui aplikasi online di Bandara Fisabilillah Kota Tanjungpinang dan membawa Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ke tempat Terdakwa Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

-Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib sebelum Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL mulai bekerja di Queen Cafe Terdakwa menjelaskan bagaimana cara pekerja mencari tamu yaitu dengan cara menunggu tamu di depan rumah dengan teman lainnya dan sesekali akan tawarkan sebagai anak baru. Lalu Terdakwa juga menjelaskan bahwa ditempat Terdakwa ada tiga jenis pilihan yaitu anak kos, anak sewa atau anak potongan. Anak kos harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, anak sewa membayar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pertama atau anak potongan yaitu hasil dari tamu bagi dua dan tidak perlu membayar



hutang admin dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang, untuk anak kos dan anak sewa tetap harus membayar hutang sewa dan biaya tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang. Lalu Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memilih jadi anak sewa dan di Hari pertama bekerja Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar kamar, Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL, dan Rp 100.000 (seratus) seratus ribu rupiah di titip ke Terdakwa untuk di tabung, terus begitu selama satu bulan kemudian tabungan tersebut akan di total setelah satu bulan dan akan Terdakwa serahkan kepada Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dengan potongan warung atau cash bon lainnya.

-Bahwa Terdakwa di telepon oleh Yayasan Bondan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib dengan berkata "ADA ANAK MAU KERJA" lalu yayasan bondan tersebut mengirimkan foto anak – anak yang mau bekerja. Lalu Terdakwa meminta untuk video call untuk memastikan niat mereka bekerja atau tidak. Sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa video call dengan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA kemudian Terdakwa bertanya "NIAT KERJA ATAU NGGAK?" lalu Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA menjawab "NIAT" lalu Terdakwa kembali berkata "KALAU MEMANG NIAT TERDAKWA BOOKING KAN TIKET PESAWAT. UDAH TAU KERJANYA APA?" kemudian Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA menjawab "IYA. TAHU". Lalu Terdakwa kembali berkata "KALAU TAHU APA COBA KERJANYA" dan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA menjawab "JUAL DIRI" lalu Terdakwa berkata "IYA. JUAL DIRI. TERDAKWA NITIP JUAL MINUMAN PERBOTOL DAPAT Rp 5000 (LIMA RIBU RUPIAH), KALAU JUAL DIRI UANG BUAT KALIAN, TERSERAH TAMU MAU KASIH KAMU BERAPA. ITU UANG KAMU. KAMU CUMA BAYAR UANG KAMAR Rp 50.000 (LIMA PULUH RIBU) PERTAMU. KALAU GAK ADA TAMU YA UDAH NGGAK USAH BAYAR" lalu Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA mengiyakan dan Terdakwa langsung membooking dua tiket pesawat atas nama DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Korban ITA PUSPITASARI dari

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta ke Tanjungpinang melalui sales traveloka yang Tinggal di Kota Tanjungpinang. Setelah membooking tiket pesawat Terdakwa mengirimkan kode tiket ke Nomor Whatsapp Yayasan Bondan. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2024 Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA berangkat dari Jakarta dan sampai di Kota Tanjungpinang pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib.

-Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa JOKO UTOMO Alias PAPI JOKO Bin MUGIRI menjemput Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA menggunakan mobil yang Terdakwa pesan melalui aplikasi online di Bandara Fisabilillah Kota Tanjungpinang dan membawa Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA bersama Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA ke Queen Cafe berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Lalu pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib sebelum Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA mulai bekerja di Queen Café Terdakwa menjelaskan bahwa ditempat Terdakwa ada tiga jenis pilihan yaitu anak kos, anak sewa atau anak potongan. Anak kos harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, anak sewa membayar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pertama atau anak potongan yaitu hasil dari tamu bagi dua dan tidak perlu membayar hutang admin dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang, untuk anak kos dan anak sewa tetap harus membayar hutang sewa dan biaya tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang kemudian Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA memilih anak sewa dan di Hari pertama bekerja Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima ribu rupiah), Terdakwa mengambil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar kamar, Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, dan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di titip ke Terdakwa untuk di tabung terus begitu selama satu bulan kemudian tabungan tersebut akan di total setelah satu bulan dan akan Terdakwa serahkan kepada Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dengan potongan warung atau cash bon lainnya. Sementara Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 250.000 (dua ratus lima ribu rupiah), Terdakwa mengambil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar kamar, Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, dan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di titip ke Terdakwa untuk di tabung terus begitu selama satu bulan kemudian tabungan tersebut akan di total setelah satu bulan dan akan Terdakwa serahkan kepada Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA dengan potongan warung atau cash bon lainnya.

-Bahwa Terdakwa di telepon oleh Yayasan Bondan di Jakarta pada tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib dengan berkata "ADA ANAK MAU KERJA" lalu yayasan bondan tersebut mengirimkan foto anak – anak yang mau bekerja. Lalu Terdakwa meminta untuk video call untuk memastikan niat mereka bekerja atau tidak. Sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa video call dengan Korban SELVIANA Alias SINDI kemudian Terdakwa bertanya "NIAT KERJA ATAU NGGAK?" lalu Korban SELVIANA Alias SINDI menjawab "NIAT" lalu Terdakwa kembali berkata "KALAU MEMANG NIAT TERDAKWA BOOKING KAN TIKET PESAWAT. UDAH TAU KERJANYA APA?" kemudian Korban SELVIANA Alias SINDI menjawab "IYA. TAHU". Lalu Terdakwa kembali berkata "KALAU TAHU APA COBA KERJANYA" dan Korban SELVIANA Alias SINDI menjawab "JUAL DIRI" lalu Terdakwa berkata "IYA. JUAL DIRI. TERDAKWA NITIP JUAL MINUMAN PERBOTOL DAPAT Rp 5000 (LIMA RIBU RUPIAH), KALAU JUAL DIRI UANG BUAT KALIAN, TERSERAH TAMU MAU KASIH KAMU BERAPA. ITU UANG KAMU. KAMU CUMA BAYAR UANG KAMAR Rp 50.000 (LIMA PULUH RIBU) PERTAMU. KALAU GAK ADA TAMU YA UDAH NGGAK USAH BAYAR" lalu Korban SELVIANA Alias SINDI mengiyakan dan Terdakwa langsung membooking tiket pesawat atas nama SELVIANA dari Jakarta ke Tanjungpinang melalui sales traveloka yang Tinggal di Kota Tanjungpinang. Setelah membooking tiket pesawat Terdakwa mengirimkan kode tiket ke Nomor Whatsapp Yayasan Bondan.

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2024 Korban SELVIANA Alias SINDI berangkat dari Jakarta dan sampai di Kota Tanjungpinang pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa JOKO UTOMO Alias PAPI JOKO Bin MUGIRI menjemput Korban SELVIANA Alias SINDI menggunakan mobil yang Terdakwa pesan melalui aplikasi online di Bandara Fisabillilah Kota

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungpinang dan membawa Korban SELVIANA Alias SINDI ke Queen Cafe berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Lalu pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib sebelum Korban SELVIANA Alias SINDI mulai bekerja di Queen Café Terdakwa menjelaskan bahwa ditempat Terdakwa ada tiga jenis pilihan yaitu anak kos, anak sewa atau anak potongan. Anak kos harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, anak sewa membayar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pertama atau anak potongan yaitu hasil dari tamu bagi dua dan tidak perlu membayar hutang admin dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang, untuk anak kos dan anak sewa tetap harus membayar hutang sewa dan biaya tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang kemudian Korban SELVIANA Alias SINDI memilih anak sewa dan di Hari pertama bekerja Korban SELVIANA Alias SINDI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima ribu rupiah), Terdakwa mengambil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar kamar, Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di titip ke Terdakwa untuk di tabung terus begitu selama satu bulan kemudian tabungan tersebut akan di total setelah satu bulan dan akan Terdakwa serahkan kepada Korban SELVIANA Alias SINDI dengan potongan warung atau cash bon lainnya.

-Bahwa Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL berangkat sendiri dari Jakarta ke Tanjungpinang menggunakan alat transportasi pesawat.

-Bahwa yang memesan dan membayar tiket pesawat Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ialah Terdakwa sendiri.

-Bahwa Terdakwa memesan tiket pesawat Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dari seorang laki – laki yang biasa Terdakwa panggil CEMIN yang membuka usaha jual tiket pesawat dan di tinggal di Km 15 Kota Tanjungpinang.

-Bahwa 1 (satu) buah tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang.

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setibanya di Kota Tanjungpinang Terdakwa membawa dan menempatkan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ke Queen Café yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kota Tanjungpinang.

-Bahwa Terdakwa membawa atau mengangkut Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ke Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan menggunakan mobil yang Terdakwa pesan melalui aplikasi online.

-Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan suami Terdakwa yang bernama JOKO UTOMO Alias PAPI JOKO Bin MUGIRI membawa atau mengangkut Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ke Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Kota Tanjungpinang dengan menggunakan mobil yang Terdakwa pesan melalui aplikasi online.

-Bahwa hutang admin adalah biaya yang Terdakwa keluarkan untuk mengambil Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dari yayasan milik bondan dimana Terdakwa membayar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perorang kepada saudara BONDAN untuk mengambil orang dari yayasan saudara Bondan yang akan bekerja kepada Terdakwa dan membayar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) perorang kepada adik Bondan yang bernama ADI yang akan bekerja kepada Terdakwa.

-Bahwa pekerja yang Terdakwa ambil dari saudara BONDAN ialah Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL yang mana masing – masing orang Terdakwa bayar seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saudara BONDAN. Dan pekerja yang Terdakwa ambil dari saudara ADI ialah Korban SELVIANA Alias SINDI dan Terdakwa membayar sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saudara ADI agar Korban SELVIANA Alias SINDI bekerja dengan Terdakwa.

-Bahwa setiap mendapatkan tamu masing – masing orang dari pekerja menyetorkan uang yang mereka dapat dari hasil melayani tamu kepada

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan rincian Rp 50.000 (lima puluh ribu) biaya kamar pertama sisanya dititipkan atau di simpan kepada Terdakwa untuk Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) bulan, kemudian jika sudah satu bulan bekerja Terdakwa akan mentotalkan uang yang dikumpulkan perorangan kepada Terdakwa lalu akan Terdakwa potong utang warung dan utang cashbon mereka kepada Terdakwa, jika pekerja membutuhkan uang maka akan Terdakwa berikan dan memasukkan ke daftar utang di bulan depan.

-Bahwa utang cash bon ialah uang yang di pinjam oleh pekerja kepada Terdakwa dan hutang admin serta biaya tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang masuk kedalam utang cash bon.

-Bahwa yang membayar sewa rumah dan listrik ialah Terdakwa sendiri dari uang yang diberikan pekerja kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per melayani satu orang tamu ditambah dari hasil Terdakwa menjual minuman di Queen Café yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kota Tanjungpinang.

-Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL di Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang ialah bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani tamu secara seksual.

-Bahwa untuk Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual dari tanggal 24 Mei 2024 hingga terakhir tanggal 19 Juni 2024 di Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

-Bahwa untuk Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual dari tanggal 24 Mei 2024 hingga terakhir tanggal 19 Juni 2024 di Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

-Bahwa untuk Korban SELVIANA Alias SINDI bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual dari tanggal 02 Juni 2024 hingga terakhir tanggal 19 Juni 2024 di Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa untuk Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual dari tanggal 18 Mei 2024 hingga terakhir tanggal 19 Juni 2024 di Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

-Bahwa berdasarkan buku catatan Terdakwa, Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA telah melayani tamu laki – laki secara seksual kurang lebih sekitar 39 (tiga puluh sembilan) orang sejak tanggal tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024. Namun Terdakwa tidak mengetahui nama dari laki – laki yang telah dilayani oleh Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA secara seksual.

-Bahwa berdasarkan buku catatan Terdakwa Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA telah melayani tamu laki – laki secara seksual kurang lebih sekitar 29 (dua puluh sembilan) orang sejak tanggal tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024. Namun Terdakwa tidak mengetahui nama dari laki – laki yang telah dilayani oleh Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA secara seksual.

-Bahwa berdasarkan buku catatan Terdakwa Korban SELVIANA Alias SINDI telah melayani tamu laki – laki secara seksual kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) orang sejak tanggal tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024. Namun Terdakwa tidak mengetahui nama dari laki – laki yang telah dilayani oleh Korban SELVIANA Alias SINDI secara seksual.

-Bahwa berdasarkan buku catatan Terdakwa Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA telah melayani tamu laki – laki secara seksual kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) orang sejak tanggal tanggal 18 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024. Namun Terdakwa tidak mengetahui nama dari laki – laki yang telah dilayani oleh Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL secara seksual.

-Bahwa ketiga puluh sembilan orang laki – laki tersebut dapat bersetubuh dengan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA yaitu Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA pertama kali bekerja pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA menunggu tamu di depan Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Lalu apabila ada tamu yang mampir akan ditawarkan mau karaoke atau ngamar (bersetubuh). Dan biasanya uang yg diberikan kepada Terdakwa ialah

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil ngamar atau melayani tamu secara seksual. Jika tamu memilih untuk ngamar (bersetubuh) maka Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA akan membawa tamu tersebut kedalam kamar dan melayani tamu secara seksual kurang lebih tiga puluh menit setelah selesai melayani tamu secara seksual, maka Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA akan memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak tentu tergantung berapa besar uang yang diberikan tamu kepada Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA. Lalu uang hasil melayani tamu secara seksual tersebut di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) untuk biaya kamar dan sisanya akan Terdakwa simpan untuk dikumpulkan dan akan diberikan kembali kepada Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA setelah 1 (satu) bulan bekerja.

-Bahwa kedua puluh sembilan orang laki – laki tersebut dapat bersetubuh dengan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA yaitu Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA pertama kali bekerja pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA menunggu tamu di depan Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Lalu apabila ada tamu yang mampir akan ditawarkan mau karaoke atau ngamar (bersetubuh). Dan biasanya uang yg diberikan kepada Terdakwa ialah uang hasil ngamar atau melayani tamu secara seksual. Jika tamu memilih untuk ngamar (bersetubuh) maka Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA akan membawa tamu tersebut kedalam kamar dan melayani tamu secara seksual kurang lebih tiga puluh menit setelah selesai melayani tamu secara seksual, maka Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA akan memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak tentu tergantung berapa besar uang yang diberikan tamu kepada Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA. Lalu uang hasil melayani tamu secara seksual tersebut di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) untuk biaya kamar dan sisanya akan Terdakwa simpan untuk dikumpulkan dan akan diberikan kembali kepada Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA setelah 1 (satu) bulan bekerja.

-Bahwa dua puluh satu orang laki – laki tersebut dapat bersetubuh dengan Korban SELVIANA Alias SINDI yaitu awal pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Korban SELVIANA Alias SINDI menunggu tamu di depan Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Lalu apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu yang mampir akan ditawarkan mau karaoke atau ngamar (bersetubuh). Dan biasanya uang yg diberikan kepada Terdakwa ialah uang hasil ngamar atau melayani tamu secara seksual. Jika tamu memilih untuk ngamar (bersetubuh) maka Korban SELVIANA Alias SINDI akan membawa tamu tersebut kedalam kamar dan melayani tamu secara seksual kurang lebih tiga puluh menit setelah selesai melayani tamu secara seksual, maka Korban SELVIANA Alias SINDI akan memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak tentu tergantung berapa besar uang yang diberikan tamu kepada Korban SELVIANA Alias SINDI. Lalu uang hasil melayani tamu secara seksual tersebut di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) untuk biaya kamar dan sisanya akan Terdakwa simpan untuk dikumpulkan dan akan diberikan kembali kepada Korban SELVIANA Alias SINDI setelah 1 (satu) bulan bekerja.

-Bahwa ketiga puluh satu orang laki – laki tersebut dapat bersetubuh dengan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL yaitu awal pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL menunggu tamu di depan Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Lalu apabila ada tamu yang mampir akan ditawarkan mau karaoke atau ngamar (bersetubuh). Dan biasanya uang yg diberikan kepada Terdakwa ialah uang hasil ngamar atau melayani tamu secara seksual. Jika tamu memilih untuk ngamar (bersetubuh) maka Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL akan membawa tamu tersebut kedalam kamar dan melayani tamu secara seksual kurang lebih tiga puluh menit setelah selesai melayani tamu secara seksual, maka Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL akan memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak tentu tergantung berapa besar uang yang diberikan tamu kepada Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL. Lalu uang hasil melayani tamu secara seksual tersebut di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) untuk biaya kamar dan sisanya akan Terdakwa simpan untuk dikumpulkan dan akan diberikan kembali kepada Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL setelah 1 (satu) bulan bekerja.

-Bahwa yang membantu Terdakwa merekrut Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ialah saudara

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BONDAN dan saudara ADI dari Yayasan BONDAN yang beradi Kota Jakarta.

-Bahwa yang membantu Terdakwa membawa Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL setibanya mereka di Bandara R.H. Fisabillilah Kota Tanjungpinang ke Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang ialah suami Terdakwa yang bernama Terdakwa JOKO UTOMO Alias PAPI JOKO Bin MUGIRI.

-Bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA melayani 39 (tiga puluh sembilan orang) orang laki - laki dari tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 ialah terdiri dari biaya kamar melayani 39 (tiga puluh sembilan) orang tamu sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang simpanan yang diberikan oleh Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA dari melayani 39 (tiga puluh sembilan) orang tamu sebesar Rp 6.950.000 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 9.129.000 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Biaya pesawat berangkat dari Jakarta ke Tanjungpinang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Biaya Admin ke Yayasan Bondan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Belanja Warung Rp 1.153.000 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), biaya kecantikan Rp 1.176.000 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya Cash Bon dan Screaning sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga bila pendapatan atau uang tabungan yang diberikan Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA selama tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 kepada Terdakwa dan di kurangi jumlah hutang yang dimiliki Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA kepada Terdakwa, Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA masih memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

-Bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA melayani 29 (dua puluh sembilan orang) orang laki - laki dari tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 ialah terdiri dari biaya kamar melayani 29 (dua puluh sembilan) orang tamu sebesar Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang simpanan yang diberikan oleh Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA dari melayani 29 (dua puluh sembilan) orang tamu sebesar Rp 5.890.000 (lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 9.342.000 (sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : Biaya pesawat berangkat dari Jakarta ke Tanjungpinang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Biaya Admin ke Yayasan Bondan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Belanja Warung Rp 946.000 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), biaya kecantikan Rp 1.236.000 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan biaya Cash Bon dan Screaning sebesar Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga bila pendapatan atau uang tabungan yang diberikan Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA selama tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 kepada Terdakwa dan di kurangi jumlah hutang yang dimiliki Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA kepada Terdakwa, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA masih memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.452.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil Korban SELVIANA Alias SINDI melayani 21 (dua puluh satu) orang laki - laki dari tanggal 02 Juni 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 ialah terdiri dari biaya kamar melayani 21 (dua puluh satu) orang tamu sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang simpanan yang diberikan oleh Korban SELVIANA Alias SINDI dari melayani 21 (dua puluh satu) orang tamu sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), namun Korban SELVIANA Alias SINDI memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 8.907.000 (delapan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian : Biaya pesawat berangkat dari Jakarta ke Tanjungpinang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Biaya Admin ke Yayasan Bondan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Belanja Warung Rp 1.083.000 (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah), biaya kecantikan Rp 1.074.000 (satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan biaya Cash Bon dan Screaning sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga bila pendapatan atau uang tabungan yang diberikan Korban SELVIANA Alias SINDI selama tanggal 02 Juni 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 kepada Terdakwa dan di kurangi jumlah hutang yang dimiliki Korban SELVIANA Alias SINDI kepada Terdakwa, Korban SELVIANA

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SINDI masih memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 4.807.000 (empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

-Bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani 31 (tiga puluh satu) orang laki-laki dari tanggal 18 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 ialah terdiri dari biaya kamar melayani 31 (tiga puluh satu) orang tamu sebesar Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang simpanan yang diberikan oleh Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dari melayani 31 (tiga puluh satu) orang tamu sebesar Rp 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), namun Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.387.000 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : Biaya pesawat berangkat dari Jakarta ke Tanjungpinang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Biaya Admin ke Yayasan Bondan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Belanja Warung Rp 2.002.000 (dua juta dua ribu rupiah), biaya kecantikan Rp 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan biaya Cash Bon dan Screaning sebesar Rp 1.045.000 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah). Sehingga bila pendapatan atau uang tabungan yang diberikan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL selama tanggal 18 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 kepada Terdakwa dan di kurangi jumlah hutang yang dimiliki Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL kepada Terdakwa, Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL masih memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.087.000 (lima juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

-Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan hanya dari biaya sewa kamar pertama sehingga total yang Terdakwa dapat kan dari Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani tamu secara seksual di Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang sejumlah kurang lebih Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

-Bahwa uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL melayani tamu di Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang ialah untuk membayar biaya sewa rumah dan listrik,

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebagian sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

-Bahwa Setahu Terdakwa para tamu saat melakukan persetubuhan terhadap Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ada menggunakan alat pengaman atau alat kontrasepsi berupa kondom merek Sutra.

-Bahwa yang menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom yang digunakan oleh para tamu saat melakukan persetubuhan terhadap Korban DEWI MUDRIKA Alias CITRA, Korban ITA PUSPITASARI Alias TIKA, Korban SELVIANA Alias SINDI, dan Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL ialah dari pihak kami yang mana alat kontrasepsi berupa kondom tersebut kami dapatkan dari pihak puskesmas atau klinik terdekat saat anggota puskesmas atau anggota klinik melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;

-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) buah kondom merk Sutra ;
2. 6 (enam) buah kondom dari dinas kesehatan ;
3. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna Rose Gold.
4. 22 (dua puluh dua) buah kondom merk Sutra ;
5. 8 (delapan) buah kondom dari dinas kesehatan ;
6. 5 (lima) buah pelumas merk Cupid ;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna gold.
8. 48 (empat puluh delapan) buah kondom merk Sutra ;
9. 16 (enam belas) buah kondom dari Dinas Kesehatan ;
10. 29 (dua puluh sembilan) buah pelumas merk Cupid ;
11. 2 (dua) buah kondom merk Sutra yang sudah dipakai ;
12. 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru.
13. 10 (sepuluh) buah kondom merk Sutra ;
14. 2 (dua) buah kondom dari Dinas Kesehatan ;
15. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru.
16. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77s warna hitam ;

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5568-01-0230078-538 atas nama Titi Diana ;
18. 1 (satu) buah buku catatan Mini Pocket Diary ;
19. 1 (satu) buah buku catatan Volta ;
20. 1 (satu) buah buku catatan Super Office ;
21. 1 (satu) buah buku catatan Paper Star.
22. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor VER/23/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n SELVIANA yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun sebelas bulan ini, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Visum et Repertum Nomor VER/21/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n DEWI MUDRIKA yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun sembilan bulan ini, terdapat memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Visum et Repertum Nomor VER/17/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n PUTRI EFI RIYANTI yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun delapan bulan ini, terapat memar pada payudara kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Visum et Repertum Nomor VER/20/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n ITA PUSPITASARI yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia delapan belas tahun satu bulan ini, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** dan **Terdakwa II TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, bertempat di Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, telah melakukan Eksploitasi Anak ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** dihubungi oleh saudara BONDAN (DPO) yang berada di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib dengan berkata, "Ada anak mau kerja," lalu saudara BONDAN mengirimkan foto anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL yang hendak bekerja. Tak lama kemudian Terdakwa II meminta *video call* dengan anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan bertanya, "Niat kerja atau nggak?" dan dijawab oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL "Niat." Kemudian Terdakwa II bertanya kembali, "Kalau memang niat saya *booking* tiket pesawat. Udah tau kerjanya apa?" dan dijawab oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL "Iya, tahu." Selanjutnya Terdakwa II mem-*booking* tiket pesawat atas nama anak korban PUTRI EFI RIYANTI dan saksi SOFI dari Jakarta ke Tanjungpinang, adapun sebelumnya Terdakwa membayar sejumlah uang kepada saudara BONDAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai *fee* untuk membawa anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL yang mana uang tersebut harus dibayarkan oleh anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL kepada Terdakwa II. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2024 anak korban

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL berangkat dari Jakarta sampai di Kota Tanjungpinang sekira pukul 16.00 wib.

- Bahwa sesampainya di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dan saksi SOFI menuju Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa II kembali dihubungi oleh saudara BONDAN yang mengatakan bahwa ada anak mau kerja, lalu Terdakwa II menghubungi melalui *video call* dan berbicara dengan anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA untuk menanyakan apakah keduanya niat bekerja dan tahu apa pekerjaannya, dan dijawab oleh anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA "Tahu dan mengerti, yaitu jual diri." Selanjutnya Terdakwa II memesan tiket pesawat atas nama ITA PUSPITASARI Als TIKA dan DEWI MUDRIKA ALS CITRA, dan juga

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar *fee* kepada saudara BONDAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing anak. Setibanya anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA tiba di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA menuju Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA memberikan uang kepada Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan masing-masing kepada anak korban DEWI MUDRIKA Als CITRA dan anak korban ITA PUSPITASARI Als TIKA sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa II dihubungi oleh ADI (adik dari saudara BONDAN) yang mengatakan bahwa ada anak mau bekerja, kemudian Terdakwa II menghubungi melalui *video call* dan

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada anak korban SELVIANA ALS SINDI apakah niat untuk bekerja dan tahu apa pekerjaannya, dan dijawab oleh anak korban SELVIANA Als SINDI "Niat dan tahu, kerjanya jual diri." Selanjutnya Terdakwa II memesan tiket pesawat atas nama SELVIANA ALS SINDI, dan juga membayar *fee* kepada saudara ADI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setibanya anak korban SELVIANA ALS SINDI di Tanjungpinang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** menjemput anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Terdakwa I **JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak korban SELVIANA ALS SINDI menuju Queen Cafe yang terletak di Jalan Air Batu Km 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Pada pukul 19.00 wib sebelum anak korban SELVIANA ALS SINDI bekerja, Terdakwa II menjelaskan bagaimana cara bekerja dan dijelaskan juga bahwa di tempat tersebut ada tiga jenis pilihan yaitu *anak kos* dengan sistem kerja harus membayar sewa kos sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, *anak sewa* membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertama, atau *anak potongan* dengan sistem hasil dari tamu akan dibagi dua dengan Terdakwa, dan tidak perlu membayar hutang *fee admin* dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang karena akan dipotong dari pendapatan anak korban. Atas dasar arahan tersebut, anak SELVIANA ALS SINDI memilih sistem *anak sewa* yang mana anak korban SELVIANA ALS SINDI bekerja melayani tamu dengan cara bersetubuh singkat (*short time*) di ruangan yang telah disediakan oleh Terdakwa II, dan di hari pertama bekerja anak korban SELVIANA ALS SINDI memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk bayar sewa kamar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada anak korban SELVIANA ALS SINDI sementara sisanya ditabung di Terdakwa II dan akan diserahkan kepada anak korban setelah satu bulan dengan potongan hutang *fee admin* dan tiket pesawat.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/23/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **SELVIANA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun sebelas bulan ini, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/21/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **DEWI MUDRIKA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun sembilan bulan ini, terdapat memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/17/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **PUTRI EFI RIYANTI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tujuh belas tahun delapan bulan ini, terapat memar pada payudara kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/20/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n **ITA PUSPITASARI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia delapan belas tahun satu bulan ini, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/24/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **SELVIANA** yang ditandatangani oleh

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun, berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/22/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **DEWI MUDRIKA** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun, berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/18/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **PUTRI EFI RIYANTI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/19/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan GIGI a/n **ITA PUSPITASARI** yang ditandatangani oleh pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan pada pemeriksaan gigi geligi berjumlah dua puluh delapan buah dan gigi geraham ketiga setiap rahang belum tumbuh keluar. Dari hasil pemeriksaan gigi geligi diperkirakan umur korban antara 12 tahun sampai 18 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;
3. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Yang mengakibatkan orang tereksplorasi;
5. Dilakukan terhadap Anak.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor **PDM-02/TG.PIN/EtI.2/10/2024** tertanggal 17 Oktober 2024 beserta berkas perkara atas nama **Terdakwa I JOKO UTOMO Als PAPI JOKO Bin MUGIRI** dan **Terdakwa II TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungungan jawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** dihubungi oleh Yayasan Bondan dengan maksud mengatakan ada Anak-Anak yang ingin bekerja, selanjutnya untuk memastikan niat anak-anak tersebut untuk bekerja, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** melakukan *Video Call* kepada Anak Korban Putri Efi Riyanti Alias Adel dan mengatakan apakah Anak Korban Putri Efi Riyanti Alias Adel niat bekerja dan sudah mengetahui apa pekerjaan dan dijawab oleh Anak Korban Putri Efi Riyanti Alias Adel bahwa sudah mengetahui dan kemudian diikuti dengan Anak Sofi dan kemudian Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** memesan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjung Pinang dan Anak Korban Putri Efi Riyanti Alias Adel tiba di Tanjungpinang tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan selanjutnya Para Terdakwa menjemput dan membawa Anak Korban Putri Efi Riyanti Alias Adel ke tempat Para Terdakwa di

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** kembali menerima telfon dari Yayasan Bondan di Jakarta dengan maksud mengatakan ada Anak-Anak yang mau bekerja kemudian untuk memastikan niat Anak-Anak tersebut, Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** melakukan *video call* dengan Anak Korban Dewi Mudrika Binti Rizal Arifin Als Citra dan Anak Korban Ita Puspitasari Als Tika dan menanyakan apakah niat bekerja dan sudah mengetahui apa pekerjaan dan dijawab oleh Anak Korban Dewi Mudrika Binti Rizal Arifin Als Citra dan Anak Korban Ita Puspitasari Als Tika untuk menjual diri lalu Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** memesan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjung Pinang dan Anak Korban Dewi Mudrika Binti Rizal Arifin Als Citra dan Anak Korban Ita Puspitasari Als Tika tiba di Tanjung Pinang pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan selanjutnya Para Terdakwa menjemput dan membawa Anak Korban Dewi Mudrika Binti Rizal Arifin Als Citra dan Anak Korban Ita Puspitasari Als ke tempat Para Terdakwa di Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** kembali menerima telfon dari Yayasan Bondan di Jakarta dengan maksud mengatakan ada Anak-Anak yang mau bekerja kemudian untuk memastikan niat Anak-Anak tersebut, Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** melakukan *video call* dengan Anak Korban Selviana Alias Sindi Binti Yana dan menanyakan apakah niat bekerja dan sudah mengetahui apa pekerjaan dan dijawab oleh Anak Korban Selviana Alias Sindi Binti Yana untuk menjual diri lalu Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** memesan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjung Pinang dan Anak Korban Selviana Alias Sindi Binti Yana tiba di Tanjung Pinang pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan selanjutnya Para Terdakwa menjemput dan membawa Anak Korban Dewi Mudrika Binti Rizal Arifin Als Citra dan Anak Korban Ita Puspitasari Als ke tempat Para Terdakwa di Queen Cafe yang berada di Jl. Air Batu Km 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **TITI DIANA Als MAMI DIANA Binti PONIJAN** menjelaskan masing-masing kepada Anak Korban Dewi Mudrika Binti

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Rizal Arifin Als Citra, Anak Korban Putri Efi Riyanti Alias Adel, Anak Korban Ita Puspitasari Als Tika, Anak Korban Selviana Alias Sindi Binti Yana bagaimana cara pekerja mencari tamu yaitu dengan cara menunggu tamu di depan rumah dengan teman lainnya dan sesekali akan tawarkan sebagai anak baru. Lalu Terdakwa juga menjelaskan bahwa ditempat Terdakwa ada tiga jenis pilihan yaitu anak kos, anak sewa atau anak potongan.

Menimbang, bahwa Anak Korban Dewi Mudrika Binti Rizal Arifin Als Citra, Anak Korban Putri Efi Riyanti Alias Adel, Anak Korban Ita Puspitasari Als Tika, Anak Korban Selviana Alias Sindi Binti Yana menjadi anak sewa membayar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pertama atau anak potongan yaitu hasil dari tamu bagi dua dan tidak perlu membayar hutang admin dan tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang, untuk anak kos dan anak sewa tetap harus membayar hutang sewa dan biaya tiket pesawat dari Jakarta ke Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Anak Korban Putri Efi Riyanti Alias Adel selama menjadi Anak Sewa dari Para Terdakwa telah bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual sekitar 31 (tiga puluh satu) orang sejak tanggal tanggal 18 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 dengan total keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari melayani 31 (tiga puluh satu) orang tamu sebesar Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang simpanan yang diberikan oleh Korban PUTRI EFI RIYANTI Alias ADEL dari melayani 31 (tiga puluh satu) orang tamu sebesar Rp 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak Korban Dewi Mudrika Binti Rizal Arifin Als Citra selama menjadi Anak Sewa dari Para Terdakwa telah bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual sekitar 39 (tiga puluh sembilan) orang dari tanggal 24 Mei 2024 hingga terakhir tanggal 19 Juni 2024 dengan total keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari biaya kamar melayani 39 (tiga puluh sembilan) orang tamu sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang simpanan yang diberikan oleh Anak Korban Dewi Mudrika Alias Citra dari melayani 39 (tiga puluh sembilan) orang tamu sebesar Rp 6.950.000 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak Korban Ita Puspitasari Als Tika selama menjadi Anak Sewa dari Para Terdakwa telah bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual 29 (dua puluh sembilan) orang sejak tanggal tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 dengan total



keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa melayani 29 (dua puluh sembilan orang) orang laki - laki dari tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 ialah terdiri dari biaya kamar melayani 29 (dua puluh sembilan) orang tamu sebesar Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang simpanan yang diberikan oleh Anak Korban Ita Puspitasari Alias Tika dari melayani 29 (dua puluh sembilan) orang tamu sebesar Rp 5.890.000 (lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak Korban Selviana Alias Sindi Binti Yana selama menjadi Anak Sewa dari Para Terdakwa telah bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual sekitar 21 (dua puluh satu) orang sejak tanggal 02 Juni 2024 hingga terakhir tanggal 19 Juni 2024 dengan total keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa melayani 21 (dua puluh satu) orang laki - laki dari tanggal 02 Juni 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 ialah terdiri dari biaya kamar melayani 21 (dua puluh satu) orang tamu sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang simpanan yang diberikan oleh Anak Korban Selviana Alias Sindi dari melayani 21 (dua puluh satu) orang tamu sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa I **Joko Utomo Als Papi Joko Bin Mugiri** Dan Terdakwa li **Titi Diana Als Mami Diana Binti Ponijan** telah terbukti melakukan perekrutan dengan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tujuan untuk dieksplotasi secara seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I **Joko Utomo Als Papi Joko Bin Mugiri** Dan Terdakwa li **Titi Diana Als Mami Diana Binti Ponijan** adalah suami-istri yang membuka usaha **Queen Cafe** Jl. Air Batu Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang dimana ternyata diketahui antara Para Terdakwa memilik satu-kesatuan kehendak dengan pembagian peran yang jelas serta Para Terdakwa menikmati hasil keuntungan secara bersama-sama dalam melakukan perekrutan dan mengeksploitasi dan Anak Korban **Dewi Mudrika Binti Rizal Arifin Als Citra** , Anak Korban **Putri Efi Riyanti Alias Adel**, Anak Korban **Ita**



Puspitasari Als Tika dan Anak Korban Selviana Alias Sindi Binti Yana dengan memberi manfaat kepada Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Yang mengakibatkan orang tereksplotasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menstranplanti organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri telah diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengeksploitasi secara seksual Anak Korban Putri Efi Riyanti Alias Adel dengan bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual sekitar 31 (tiga puluh satu) orang sejak tanggal tanggal 18 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024, Anak Korban Dewi Mudrika Binti Rizal Arifin Als Citra sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual sekitar 39 (tiga puluh sembilan) orang dari tanggal 24 Mei 2024 hingga terakhir tanggal 19 Juni 2024, Anak Korban Ita Puspitasari Als Tika bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual 29 (dua puluh sembilan) orang sejak tanggal tanggal 24 Mei 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024 dan Anak Korban Selviana Alias Sindi Binti Yana bekerja sebagai pendamping karaoke dan melayani secara seksual sekitar 21 (dua puluh satu) orang sejak tanggal 02 Juni 2024 hingga terakhir tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/23/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n SELVIANA, Visum et Repertum Nomor VER/21/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n DEWI MUDRIKA, Visum et Repertum Nomor VER/17/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n PUTRI EFI RIYANTI, dan Visum et Repertum Nomor VER/20/A.3/VI/2024/RSUD-RAT tanggal 21 Juni 2024 perihal Visum et Repertum hasil pemeriksaan forensik klinik a/n ITA

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITASARI masing-masing diketahui pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri telah diketahui bahwa Anak Korban Dewi Mudrika Binti Rizal Arifin Als Citra lahir pada tanggal 24 Agustus 2006, Anak Korban Putri Efi Riyanti Alias Adel lahir pada tanggal 14 Oktober 2006, Anak Korban Ita Puspitasari Als Tika lahir pada tanggal 13 Mei 2006 dan Anak Korban Selviana Alias Sindi Binti Yana lahir pada tanggal 02 Juli 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada saat Para Terdakwa melakukan perekrutan dengan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang mengakibatkan orang tereksplotasi masih berusia 18 (delapan) tahun atau dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung- jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan, pada hakikatnya adalah permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2020 jo. Pasal 8 ayat (13) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka Majelis Hakim telah menerima permohonan restitusi dari LPSK Nomor R-7107/4.1.IP/LPSK/11/2024 tanggal 06 November 2024 akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.4515.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, tertanggal 04 November atas nama Anak Korban Selviana, LPSK merekomendasikan untuk dapat mengabulkan restitusi sebesar Rp. 28.756.500,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus Rupiah), Surat Keputusan LPSK Nomor A.4516.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, tertanggal 04 November atas nama Anak Korban Dewi Mudrika, LPSK merekomendasikan untuk dapat mengabulkan restitusi sebesar Rp. 31.611.750,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), Surat Keputusan LPSK Nomor A.4517.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, tertanggal 04 November atas nama Anak Korban Putri Efi Riyanti, LPSK merekomendasikan untuk dapat mengabulkan restitusi sebesar Rp. 32.079.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu Rupiah), Surat Keputusan LPSK Nomor A.4518.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, tertanggal 04 November atas nama Anak Korban Ita Puspitasari, LPSK merekomendasikan untuk dapat mengabulkan restitusi sebesar Rp. 31.214.100,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat ribu seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memulihkan/memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban/keluarganya dan kepentingan pelaku perlu diperhatikan secara seimbang, sehingga hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukum pada pelaku pidana tapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Majelis hakim setelah menilai dan mempertimbangkan secara Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dari isi materi permohonan restitusi tersebut di atas dapat menyimpulkan bahwa hasil penilaian dan perhitungan kerugian yang dilakukan LPSK terhadap Para Anak Korban adalah memang sudah disesuaikan dengan beban penderitaan fisik dan mental yang dialami oleh masing-masing Anak Korban yaitu Dewi Mudrika,

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Efi Riyanti, Ita Puspitasari dan Selviana sehingga karenanya Majelis mengabulkan permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77s warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5568-01-0230078-538 atas nama Titi Diana, 1 (satu) buah buku catatan Mini Pocket Diary, 1 (satu) buah buku catatan Volta, 1 (satu) buah buku catatan Super Office, 1 (satu) buah buku catatan Paper Star, 11 (sebelas) buah kondom merk Sutra, 6 (enam) buah kondom dari Dinas Kesehatan, 22 (dua puluh dua) kondom merk Sutra, 8 (delapan) buah kondom dari Dinas Kesehatan, 5 (lima) buah pelumas merk Cupid, 48 (empat puluh delapan) buah kondom merk Sutra, 16 (enam belas) buah kondom dari Dinas Kesehatan, 29 (dua puluh sembilan) buah pelumas merk Cupid, 2 (dua) buah kondom merk Sutra yang sudah dipakai, 10 (sepuluh) buah kondom merk Sutra, 2 (dua) buah kondom dari Dinas Kesehatan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 warna Rose Gold adalah milik dari Anak Korban SELVIANA ALS SINDI Binti YANA yang telah disita secara paksa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban SELVIANA ALS SINDI Binti YANA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna gold adalah milik dari Anak Korban DEWI MUDRIKA Als CITRA Binti RIZAL ARIFIN yang telah disita secara paksa maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban DEWI MUDRIKA Als CITRA Binti RIZAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru adalah milik dari Anak Korban PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL yang telah disita secara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru adalah milik dari Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA yang telah disita secara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ITA PUSPITASARI Als TIKA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT memiliki nilai ekonomis sehingga sangat wajar apabila dijual di muka umum/lelang dan hasilnya dibayarkan untuk membayar/mengurangi sebagian Restitusi;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Joko Utomo Als Papi Joko Bin Mugiri** dan **Terdakwa II Titi Diana Als Mami Diana Binti Ponijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada 4 (empat) orang korban dengan nilai masing-masing sebagai berikut:
 - Anak Korban Selviana sebesar Rp. 28.756.500,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus Rupiah);
 - Anak Korban Dewi Mudrika sebesar Rp. 31.611.750,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
 - Anak Korban Putri Efi Riyanti sebesar Rp. 32.079.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);
 - Anak Korban Ita Puspitasari sebesar Rp. 31.214.100,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat ribu seratus Rupiah);Apabila Para Terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna abu-abu metalik dengan plat nomor BP 1237 PT milik Para Terdakwa dijual di muka umum/lelang dan hasilnya digunakan untuk membayar/mengurangi sebagian Restitusi kepada Para Anak Korban dan sisanya dikembalikan terhadap para Terdakwa;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77s warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5568-01-0230078-538 atas nama Titi Diana ;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Tpg



- 1 (satu) buah buku catatan Mini Pocket Diary ;
- 1 (satu) buah buku catatan Volta ;
- 1 (satu) buah buku catatan Super Office ;
- 1 (satu) buah buku catatan Paper Star ;
- 11 (sebelas) buah kondom merk Sutra ;
- 6 (enam) buah kondom dari Dinas Kesehatan ;
- 22 (dua puluh dua) kondom merk Sutra ;
- 8 (delapan) buah kondom dari Dinas Kesehatan ;
- 5 (lima) buah pelumas merk Cupid ;
- 48 (empat puluh delapan) buah kondom merk Sutra ;
- 16 (enam belas) buah kondom dari Dinas Kesehatan ;
- 29 (dua puluh sembilan) buah pelumas merk Cupid ;
- 2 (dua) buah kondom merk Sutra yang sudah dipakai ;
- 10 (sepuluh) buah kondom merk Sutra ;
- 2 (dua) buah kondom dari Dinas Kesehatan.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 warna Rose Gold;

Dikembalikan kepada Anak Korban SELVIANA ALS SINDI Binti YANA;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna gold;

Dikembalikan kepada saksi DEWI MUDRIKA Als CITRA Binti RIZAL ARIFIN;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi PUTRI EFI RIYANTI Als ADEL;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru

Dikembalikan kepada saksi ITA PUSPITASARI Als TIKA;

- 8.** Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.